



## PUTUSAN

Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**H. A. Muh Arwadi Ma Selaku Direktur PT. Alburuj Tourism**, bertempat tinggal di di Sudirman Park C 38, Jln. KH. Mas Mansyur Kav 35, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Irfan Aghasar, S.H, Andi Nursatanggi M., S.H., M.H dan Soepriyadi, S.H** para Advokat pada **AGHASAR LAW FIRM**, beralamat di Sudirman ParkC 38, Jln. KH. Mas Mansyur Kav 35, Karet Tengsin, Jakarta Pusat 10220 berdasarkan Surat Kuasa Khusus pertanggal 1 Desember 2019 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Lanka Semesta Cemerlang**, bertempat tinggal di Plaza 89, Jl. H. R. Rasuna Said, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta , sebagai **Tergugat I**;

2. **Srilankan Airlines**, bertempat tinggal di Jl H.R Rasuna Said Blok X-7 Kav.5, Menara Kuningan Lantai 33, RT.6/RW.7, Kuningan, Karet Kuningan, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta , sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 2 Maret 2020 dalam Register Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

### A. DASAR HUKUM PENGAJUAN GUGATAN WANPRESTASI

Halaman 1 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



1. Bahwa Wanprestasi terjadi oleh karena adanya pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya yang meliputi: tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan; dan melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;
2. Bahwa pihak yang merasa dirugikan akibat adanya wanprestasi dapat menuntut pemenuhan perjanjian dan/atau penggantian kerugian kepada pihak bersangkutan melalui lembaga Peradilan;
3. Bahwa dalam Gugatan ini, hubungan hukum antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah jual beli tiket pesawat maskapai Srilankan Airlines tujuan Jakarta – Jeddah, Saudi Arabia, dimana PENGUGAT merupakan pembeli dan PARA TERGUGAT merupakan pihak yang menjual tiket;
4. Bahwa didalam tiket yang dimiliki oleh masing-masing penumpang mengandung perjanjian yang disepakati oleh penumpang sebagai pengguna jasa dengan maskapai penerbangan yang memberikan jasa angkutnya. Hubungan antara penumpang dengan maskapai penerbangan tentunya dilandaskan pula pada hak dan kewajiban. Salah satu kewajiban penumpang ialah membayar tiket pesawat, setelah itu muncullah hak-hak penumpang yang wajib dipenuhi oleh maskapai, sehingga perbuatan jual beli tiket pesawat ini diawali dengan terciptanya kesepakatan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak;
5. Bahwa mengenai syarat sahnya perjanjian haruslah terjadi kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak terlebih dahulu, telah diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyebutkan:  
*“Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*
  1. **kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;**
  2. *kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
  3. *suatu pokok persoalan tertentu;*
  4. *suatu sebab yang tidak terlarang.”*
6. Bahwa dengan lahirnya kesepakatan atau persetujuan kedua belah pihak dan telah memenuhi syarat sah perjanjian sesuai Pasal 1320 KUHPerdata di atas, maka masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban untuk melaksanakan apa yang telah disepakati, hal mana apabila kewajiban tidak dilaksanakan maka berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal



1243 KUHPerdata telah melakukan perbuatan wanprestasi yang ketentuannya menyebutkan:

Pasal 1238

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan."*

Pasal 1243

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu**, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan".*

7. Bahwa selanjutnya, perlu diperhatikan ketentuan yang mengatur perlindungan konsumen yang merupakan dasar hukum penumpang pesawat untuk memperoleh hak-haknya menurut hukum, sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

#### **Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Halaman 3 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



**g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.**

**Pasal 19**

**“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”;**

**“(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**

8. Bahwa oleh karenanya, telah berdasar hukum PENGGUGAT mengajukan Gugatan kepada PARA TERGUGAT selaku pihak yang tidak melaksanakan prestasinya sesuai Perundang-Undangan yang berlaku.

**B. FAKTA-FAKTA DALAM GUGATAN**

9. Perlu terlebih dahulu diketahui bahwa para calon jamaah haji 2017 merupakan pemegang Visa Haji Furodah dan memilih PARA TERGUGAT selaku Jasa Perjalanan Wisata / Agen Perjalanan yang mengurus pemberangkatannya dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun 2017 dengan rute Jakarta – Colombo – Jeddah, Saudi Arabia menggunakan pesawat Srilankan Airlines milik PARA TERGUGAT, dimana PT. Lanka Semesta Cemerlang merupakan perwakilan Srilankan Airlines di Indonesia;
10. Bahwa total calon jamaah haji yang diberangkatkan oleh PENGGUGAT adalah sebanyak 16 (*enam belas*) orang dengan nama-nama sebagai berikut:
- 1) Hasrini Anwar Jafar;
  - 2) Hasrina Anwar Jafar;
  - 3) Hasnindah Anwar Jafar;
  - 4) Dedi Wahyudi Ridwan;
  - 5) Darmawansyah Durusi Silleri;
  - 6) Nani Amang Partang;
  - 7) Samsuar Syamsu Alam;
  - 8) Suriani Bonto Ngalle;
  - 9) Apfrina Maylisa Firdaus;



- 10) Nurcaya Abdul Rahim Nyau;
- 11) Muhammad Rizal Bustam;
- 12) Haerani Paelori Makka;
- 13) Mustainah Baso Mustafa;
- 14) Muhammad Rustan Nuhung;
- 15) Muhammad Syahdar Patiwi;
- 16) Zulkifli Muhammad Ali.

(selanjutnya disebut para calon jamaah haji)

11. Bahwa sebelum melakukan pembelian tiket kepada PARA TERGUGAT terdapat proses administrasi yang dilakukan sebagai persiapan pemberangkatan para calon jamaah haji ke Jeddah, Arab Saudi, dimana dimulai dari proses registrasi visa pada 10 Agustus 2017 hingga proses selanjutnya adalah menunggu terbitnya visa, yang dalam perkara *a quo* visa yang digunakan adalah Visa Haji Furodah dan terbit pada 24 Agustus 2017,
12. Bahwa setelah terbitnya Visa Haji Furodah, proses yang dilakukan PENGUGAT selanjutnya adalah mencari tiket penerbangan ke Jeddah, Arab Saudi, dimana dalam proses pencarian tiket penerbangan, PENGUGAT mendapat tawaran dari pihak PT. Hijas yang dalam hal tersebut diwakili oleh bapak Yadin, menawarkan tiket penerbangan haji khusus melalui maskapai Srilankan Airlines;
13. Bahwa setelah PENGUGAT setuju, bapak Yadin kemudian meminta dokumen visa kepada PENGUGAT, namun **PENGUGAT terlebih dahulu mengkonfirmasi langsung kepada bapak Yadin terkait apakah jadwal penerbangan Srilankan Airlines sesuai dengan tanggal para calon jamaah haji yang memegang Visa Haji Furodah;**
14. Bahwa mengenai hal tersebut bapak Yadin menyatakan bahwa akan berkomunikasi terlebih dahulu dengan pihak PARA TERGUGAT yang dalam hal tersebut diwakili oleh Sahlan Sidik selaku pihak yang mewakili PARA TERGUGAT;
15. Bahwa oleh karena bapak Yadin telah mengkonfirmasi langsung kepada bapak Sahlan Sidik selaku pihak dari PARA TERGUGAT dan PENGUGAT juga telah mengkonfirmasi langsung kepada PARA TERGUGAT mengenai batas kedatangan para calon jamaah haji di Arab Saudi yaitu tanggal 28 Agustus 2017, sehingga atas dasar itulah PENGUGAT membeli tiket untuk penerbangan para calon jamaah haji melalui maskapai milik PARA TERGUGAT dan melakukan pembayaran

Halaman 5 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



pada 23 Agustus 2019 sebesar USD. 22.200 kepada bapak Sahlan Sidik selaku pihak PARA TERGUGAT;

16. Bahwa setelah pembayaran tersebut, PARA TERGUGAT menerbitkan *itenary* dimana diterangkan dalam *itenary* tersebut jamaah haji transit selama 20 (dua puluh) jam di Colombo, dimana PARA TERGUGAT juga memberikan jaminan berupa hotel tempat jamaah haji menginap selama transit di Colombo;
17. Bahwa pada 26 Agustus jamaah berangkat dari Jakarta pukul 14.25 WIB dan tiba di Colombo pukul 17.30 waktu Colombo, kemudian para calon jamaah haji diantar ke hotel oleh pihak dari PARA TERGUGAT untuk beristirahat sampai dengan jadwal penerbangan pada keesokan harinya, disinilah juga yang menjadi pertanyaan PENGUGAT, mengapa para calon jamaah haji harus menginap selama 1 (satu) hari di Colombo ?, padahal penerbangan Jakarta - Colombo; hanya 4 (empat) jam, dan para calon jamaah haji tiba di Colombo pukul 17.30 waktu Colombo, sehingga memungkinkan tiba di Jeddah, Arab Saudi sebelum pukul 22.00 waktu Jeddah, Arab Saudi;
18. Bahwa pada 27 Agustus 2019 pukul 11.00 waktu Colombo, para calon jamaah haji diantar ke bandara oleh karena pesawat *take off* menuju Jeddah, Saudi Arabia pada pukul 14.00 waktu Colombo, dan para calon jamaah haji diarahkan oleh pihak PARA TERGUGAT untuk menunggu di ruang tunggu keberangkatan untuk menunggu *boarding time*;
19. Bahwa setelah 2 (dua) jam menunggu dan 1 (satu) jam sebelum pesawat *take off* menuju Jeddah, Saudi Arabia, tiba-tiba petugas dari pihak PARA TERGUGAT mengambil tiket para jamaah haji secara paksa dan menginstruksikan para calon jamaah haji agar keluar dari ruang tunggu tanpa keterangan yang jelas;
20. Bahwa informasi pembatalan pemberangkatan para jamaah haji ke Jeddah, Saudi Arabia terdengar oleh PENGUGAT oleh karena para calon jamaah haji langsung menyampaikan komplain kepada PENGUGAT, sehingga PENGUGAT mengkonfirmasi melalui telepon mengapa terjadi pembatalan pemberangkatan para calon jamaah haji ke Jeddah, Saudi Arabia ? namun pihak PARA TERGUGAT sama sekali tidak memberikan penjelasan yang jelas dan lengkap melainkan hanya menyampaikan bahwa PARA TERGUGAT akan bertanggungjawab dan akan memberangkatkan para calon jamaah haji pada penerbangan selanjutnya, sehingga PENGUGAT masih menunggu kabar dan

Halaman 6 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



berusaha menyampaikan kepada para calon jamaah haji agar tidak panik oleh karena PARA TERGUGAT akan bertanggungjawab dan berjanji akan memberangkatkan;

21. Bahwa berselang beberapa jam setelah PARA TERGUGAT menyampaikan pernyataan bahwa akan bertanggungjawab dan akan memberangkatkan para calon jamaah haji pada penerbangan selanjutnya, faktanya para calon jamaah haji tidak kunjung diberangkatkan, PENGUGAT pun merasa dipermainkan;
22. Bahwa oleh karena tidak ada kepastian dari PARA TERGUGAT mengenai pukul berapa para calon jamaah haji akan diberangkatkan, PENGUGAT pun berinisiatif memesan hotel untuk para calon jamaah haji yang telah panik dan telah lelah terkatung-katung seharian di bandara Colombo (perlu konfirmasi dari pihak H. Wadi);
23. Bahwa Pada 28 Agustus 2019 pukul 03.00 waktu Colombo, PARA TERGUGAT mengkonfirmasi kembali melalui telepon bahwa jamaah haji akan diberangkatkan ke Jeddah, Saudi Arabia pada pukul 21.00 WIB melalui Bandara Soekarno Hatta di Jakarta, oleh karenanya terlebih dahulu para calon jamaah haji harus dipulangkan ke Indonesia pada pukul 07.00 waktu Colombo sehingga dapat berangkat ke Jeddah, Saudi Arabiapada pukul 21.00 WIB melalui Jakarta via penerbangan Saudi Airlines;
24. Bahwa setelah dikonfirmasi oleh PARA TERGUGAT, PENGUGAT tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti instruksi PARA TERGUGAT, dengan harapan besar bahwa para calon jamaah haji dapat tiba di Jeddah, Saudi Arabia dengan selamat dan dapat melaksanakan ibadah haji, sehingga PENGUGAT menyampaikan kepada para calon jamaah haji sesuai dengan apa yang disampaikan oleh PARA TERGUGAT bahwa terlebih dahulu para jamaah haji harus dipulangkan ke Indonesia pada pukul 07.00 waktu Colombo sehingga dapat berangkat ke Jeddah, Saudi Arabia pada pukul 21.00 WIB melalui Jakarta via penerbangan Saudi Airlines, seperti yang diiming-imingkan PARA TERGUGAT;
25. Bahwa para calon jamaah haji pun tiba di Bandara Internasional Soekarno Hatta di Jakarta pada 28 Agustus 2019, namun kejanggalaan kembali terjadi pada pukul 20.00 tepatnya berselang 1 (satu) jam sebelum berangkat, para calon jamaah haji belum juga menerima tiket penerbangan Jakarta – Jeddah, Saudi Arabia dari maskapai Saudia Airlines, sesuai dengan yang dijanjikan PARA TERGUGAT;

*Halaman 7 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*





26. Bahwa PENGGUGAT kemudian berinisiatif mengkonfirmasi langsung kepada pihak Saudi Airlines namun yang sangat mengejutkan PENGGUGAT adalah jawaban pihak Saudi Airlines yang menyatakan **TERGUGAT sama sekali belum memesan tiket Jakarta – Jeddah, Saudi Arabia untuk para calon jamaah haji;**
27. Bahwa peristiwa di Bandara Soekarno Hatta Jakarta tersebut disaksikan pihak PARA TERGUGAT yaitu:
- 1) Bapak Sahlan selaku pihak dari Perwakilan Srilankan Airlines di Jakarta yang bertugas khusus di bandara Soekarno Hatta Jakarta;
  - 2) Ibu Uci selaku Staf Srilankan Airlines di Jakarta yang bertugas khusus untuk menerbitkan tiket Srilankan Airlines;
28. Bahwa PENGGUGAT merasa sangat dirugikan baik secara materiil maupun immateriil dengan itikad buruk PARA TERGUGAT dalam melayani konsumennya, oleh karenanya pada 30 Agustus 2017 PENGGUGAT mendatangi kantor PARA TERGUGAT untuk meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban terhadap pembatalan penerbangan para calon jamaah haji, dimana dalam pertemuan dengan pihak PARA TERGUGAT, PENGGUGAT bertemu dengan bapak Indunil Wicaksono selaku General Manager dari PARA TERGUGAT dan berjanji bertanggungjawab namun sampai sekarang pihak Srilankan Airlines belum juga mengganti kerugian PENGGUGAT baik berupa tiket, akomodasi, transportasi dan biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan para calon jamaah haji selama terlantar di Bandara Colombo maupun di Bandara Soekarno Hatta Jakarta;
29. Bahwa belakangan PARA TERGUGAT mengkonfirmasi bahwa pembatalan keberangkatan jamaah haji dari Colombo ke Jeddah, Saudi Arabia oleh karena pihak Saudi Arabia menutup akses masuk dan sudah tidak menerima jamaah haji, hal mana informasi tersebut tidak pernah diinformasikan PARA TERGUGAT sebelumnya kepada PENGGUGAT. Padahal faktanya, pada saat pembelian tiket PARA TERGUGAT sendiri yang menginformasikan baik kepada PENGGUGAT maupun bapak Yadin bahwa batas kedatangan para calon jamaah haji di Arab Saudi adalah pada tanggal 28 Agustus 2017;
30. Bahwa faktanya pada 28 Agustus 2017 masih terdapat beberapa penerbangan lain seperti Saudi Airlines, yang membawa penumpang jamaah haji dan dapat masuk ke Saudi Arabia pada tanggal tersebut;





31. Bahwa oleh karena tidak menemukan solusi dan PARA TERGUGAT tidak kunjung beritikad baik menggantikan kerugian PENGUGAT sebagaimana apa yang dijanjikan PARA TERGUGAT, PENGUGAT melalui Kuasa Hukum terdahulu telah mengirimkan Somasi yang dirincikan sebagai berikut:

- 1) Somasi atas Penyelesaian Kompensasi, Nomor 254/MBP-SLA/IX/2017, tertanggal 28 September 2017, ditujukan kepada Indunil Wijekoon selaku Manager Indonesia;
- 1) Somasi atas Pembatalan Penerbangan, Nomor 258/MBP-LSC/IX/2017, tertanggal 16 Oktober 2017, ditujukan kepada Direktur Utama;
- 2) Somasi II atas Pembatalan Penerbangan, Nomor 262/MBP-LSC/XI/2017, tertanggal 23 November 2017, ditujukan kepada Asbani Hasanuddin selaku Direktur.
- 3) Somasi II atas Pembatalan Penerbangan, Nomor 263/MBP-SLA/XI/2017, tertanggal 23 November 2017, ditujukan kepada Indunil Wijekoon selaku Manager Indonesia.

32. Bahwa bahkan setelah PENGUGAT mengirimkan Somasi, PARA TERGUGAT tidak kunjung beritikad baik menyelesaikan permasalahan tersebut sehingga oleh karena telah berlarut-larut dan telah menimbulkan banyak kerugian materiil dan immateriil kepada PENGUGAT, PENGUGAT kembali mengirimkan Undangan Perundingan, yang mana dapat dirincikan sebagai berikut:

- 1) Surat kepada Direktur PT. Lanka Semesta Cemerlang, Nomor 013/ALFPTALBURUJ/XI/2019, perihal Undangan Perundingan, tertanggal 16 Desember 2019, yang dalam hal tersebut, **undangan perundingan dihadiri oleh TERGUGAT I namun tidak ditemukan solusi oleh karena TERGUGAT I tidak mengakui telah melakukan pembatalan penerbangan para calon jamaah haji, dimana TERGUGAT juga menyampaikan alasan-alasan yang tidak berdasar hukum dalam perundingan tersebut, diantaranya TERGUGAT I menyatakan bahwa Visa Furodah para calon jamaah haji ditolak dan batas waktu masuk haji ke Arab Saudi ditutup pada 26 Agustus 2017 padahal faktanya, batas masuk haji bervisa furodah adalah 28 Agustus 2017, sehingga jelas dan terang TERGUGAT I tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan perkara a quo;**

*Halaman 9 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



- 2) Surat kepada Direktur Srilankan Airlines, Nomor 014/ALFPTALBURUJ/XI/2019, perihal Undangan Perundingan, tertanggal 16 Desember 2019, dalam hal ini **TERGUGAT II tidak hadir**;
- 3) Surat kepada Direktur Srilankan Airlines, Nomor 015/ALFPTALBURUJ/XII/2019, perihal Undangan Perundingan, tertanggal 19 Desember 2019, yang dalam hal tersebut, **TERGUGAT II tidak hadir**;
- 4) Surat kepada Direktur PT. Lanka Semesta Cemerlang, Nomor 016/ALF-PTALBURUJ/I/2020, perihal Undangan Perundingan, tertanggal 7 Januari 2020, yang dalam hal tersebut, **TERGUGAT I tidak hadir**.

33. Bahwa oleh karena setelah dikirimnya 2 (dua) Undangan Perundingan tersebut, PARA TERGUGAT tetap saja tidak beritikad baik bahkan terkesan lari dari tanggungjawab dan bahkan terkesan mencari-cari alasan pembenaran yang tidak berdasar menurut hukum, PENGGUGAT memutuskan untuk menyelesaikan perkara *a quo* melalui Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

#### **C. DALIL PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATAN WANPRESTASI**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, PENGGUGAT dengan ini menguraikan dasar-dasar diajukannya Gugatan Wanprestasi sebagai berikut:

**HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGGUGAT DENGAN PARA TERGUGAT MERUPAKAN HUBUNGAN HUKUM BERDASARKAN PERJANJIAN JUAL BELI YANG DIBUKTIKAN DENGAN DITERBITKANNYA TIKET PENERBANGAN JAKARTA – COLOMBO – JEDDAH, SAUDI ARABIA OLEH PARA TERGUGAT**

34. Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual beli yang dibuktikan dengan sepiakatnya kedua belah pihak mengenai harga, tanggal dan waktu penerbangan melalui maskapai Srilankan Airlines milik PARA TERGUGAT, PENGGUGAT telah mengkonfirmasi kepada bapak Yadin dan PARA TERGUGAT, **dan telah diperoleh informasi bahwa batas kedatangan para calon jamaah haji di Arab Saudi yaitu tanggal 28 Agustus 2019 hal mana sesuai juga dengan surat yang beredar di kalangan travel**, oleh karenanya atas dasar itulah PENGGUGAT memutuskan membeli tiket untuk penerbangan para calon jamaah haji melalui maskapai milik TERGUGAT dan melakukan pembayaran pada 23 Agustus 2019 sebesar USD. 22.200 kepada bapak Nuryadin Yakub;

*Halaman 10 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



35. Bahwa perjanjian jual beli merupakan perjanjian konsensual yang mengikat para pihak saat terjadinya kesepakatan para pihak tersebut mengenai unsur esensial dan aksidentalita dari perjanjian tersebut berawal dari kesepakatan terlebih dahulu;
36. Bahwa dalam buku Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm 94, disebutkan bahwa ***“Perjanjian pengangkutan udara terdiri dari tiket penumpang, tiket bagasi, dan surat muatan udara, yang dimana ketiganya tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan udara”***;
37. Bahwa dalam hal ini jelas dan terang telah terjadi perjanjian yang berawal atas kesepakatan jual beli, hal mana PENGUGAT telah melakukan pembayaran secara lunas dan tiket pesawat Srilankan Airlines tujuan Jakarta – Colombo – Jeddah, Saudi Arabia telah diterbitkan oleh PARA TERGUGAT, hal mana mengenai syarat-syarat perjanjian yang sah diatur di dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan:
- “Supaya terjadi persetujuan yang sah, perlu dipenuhi empat syarat;*
- 1) kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;*
  - 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
  - 3) suatu pokok persoalan tertentu;*
  - 4) suatu sebab yang tidak terlarang”.*
38. Bahwa selanjutnya ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 1348 KUH Perdata dimana mengatur bahwa jual beli merupakan perjanjian yang disetujui terlebih dahulu sebelum menyerahkan barang, yang mana menyebutkan:
- “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan”.*
39. Bahwa kesepakatan terciptanya perjanjian jual beli telah jelas dan tegas dengan terbitnya tiket pesawat Srilankan Airlines tujuan Jakarta – Colombo – Jeddah, Saudi Arabia, dimana tiket tersebut merupakan perjanjian antara PENGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang menimbulkan hak dan kewajiban dan harus dipenuhi menurut hukum oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut, hal mana sebagaimana penelitian ***Diponegoro Law Journal*** berjudul ***“Perlindungan Hukum Bagi Penumpang Maskapai Penerbangan Yang Mengalami Overseat (Studi Kasus : Putusan PN***



**Perkara Nomor 260/Pdt.G/2014/Pn.Jkt.Pst)" Volume 5 Nomor 3, 2016, halaman 5**, menyebutkan bahwa tiket penumpang merupakan salah satu dokumen perjanjian pengangkutan udara antara pihak pengangkut dan penumpang yang dimana timbul hak dan kewajiban pihak pengangkut dan penumpang. Dalam tiket penumpang tersebut memuat:

- 1) Nomor, tempat, dan tanggal penerbitan;
  - 2) Nama penumpang dan nama pengangkut;
  - 3) Tempat, tanggal, waktu pemberangkatan, dan tujuan pemberangkatan;
  - 4) Nomor penerbangan;
  - 5) Tempat pendaratan.
40. Bahwa merujuk hal-hal yang telah PENGUGAT uraikan di atas, telah jelas dan tegas menunjukkan terdapat hubungan hukum berdasarkan Perjanjian Jual Beli yang dibuktikan melalui diterbitkannya tiket pesawat oleh PARA TERGUGAT.

**PENGUGAT MERUPAKAN CALON JEMAAH HAJI PEMEGANG VISA FURODAH DAN TELAH MENGINFORMASIKAN HAL TERSEBUT KEPADA PARA TERGUGAT**

41. Bahwa berdasarkan informasi yang diperoleh PENGUGAT dari PARA TERGUGAT bahwa batas Waktu masuk haji 2017 para calon jemaah haji pemegang Visa Haji Furodah adalah tanggal 28 agustus 2017, sehingga PENGUGAT masih dapat mengelolah pemberangkatan para calon jemaah haji melalui PARA TERGUGAT ke Jeddah, Saudi Arabia;
42. Bahwa sangat disesalkan **mengapa TERGUGAT menyatakan bahwa para calon jemaah haji pemegang Visa Haji Furodah ditolak dan batas waktu masuk haji ke Arab Saudi sudah ditutup pada 26 Agustus 2017 padahal faktanya, batas masuk haji bervisa furodah adalah 28 Agustus 2017, hal tersebut sebagaimana Surat yang beredar di Kalangan Travel seperti Surat dari MGR Seasonal Traffic Jeddah, Saudi Arabia Maskapai Saudia Airlines yang pada pokoknya berisi informasi bahwa batas kedatangan jemaah haji di Jeddah adalah pada 28 Agustus 2017 Pukul 15.00 waktu setempat;**
43. **Bahwa Visa Haji Furodah** merupakan visa yang di keluarkan resmi oleh Kerajaan Arab Saudi sebagai undangan khusus bagi para calon jemaah haji di luar kuota nasional (kuota haji regular dan kuota haji khusus), yang tidak memerlukan waktu tunggu, dimana tidak dilarang oleh Perundang-



- Undang-undang Indonesia yang berlaku pada 2017 dan sah menurut hukum Saudi Arabia sebagai Negara yang memiliki otoritas untuk visa tersebut;
44. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji sebelum diubah menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh, belum diatur mengenai kuota haji khusus yang menggunakan Visa Haji Furodah, yang mana menyebutkan:
- “Menteri menetapkan kuota nasional, kuota haji khusus, dan kuota provinsi dengan memperhatikan prinsip adil dan proporsional”.*
45. Bahwa Visa Haji Furodah barulah diatur pada tahun 2019 setelah revisi Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh (selanjutnya disebut Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh Tahun 2019) dengan nama yang dikenal dalam Undang-Undang a quosebagai “Visa Haji Mujamalah”, sebagaimana Pasal 18 menyebutkan:

1) *Visa haji Indonesia terdiri atas:*

- a. *visa haji kuota Indonesia; dan*
- b. *visa haji mujamalah undangan pemerintah Kerajaan Arab Saudi.*

46. Bahwa oleh karena ketentuan mengenai Visa Haji Furodah atau Visa Haji Mujamalah baru diundangkan pada tahun 2019 oleh karenanya PENGGUGAT dalam hal ini sah menurut hukum dalam memberangkatkan para calon Jemaah haji pemegang Visa Haji Furodah pada tahun 2017, dimana tindak lanjut berikutnya PENGGUGAT melakukan pembelian tiket untuk para calon Jemaah haji melalui maskapai PARA TERGUGAT, namun PARA TERGUGAT tidak menepati janji untuk memberangkatkan para calon Jemaah haji yang dikelola oleh PENGGUGAT sesuai komitmen awal yang dijanjikan PARA TERGUGAT;

**PERBUATAN PARA TERGUGAT MERUPAKAN PERBUATAN WANPRESTASI MENURUT PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA**

47. Bahwa faktanya pada 4 September 2017 PARA TERGUGAT secara jelas dan tegas telah menyesali kejadian yang terjadi pada PENGGUGAT sehingga mengakibatkan batalnya pemberangkatan 16 (enam) belas calon jemaah haji dan TERGUGAT bermaksud membayar ganti kerugian, hal mana dinyatakan melalui Surat perihal

*Halaman 13 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



*Incident Relating To Hajj Pilgrim Passengers On Srilankan Airlines Flight UL 365/ 26th August Jakarta, tertanggal 4 September 2017, yang menyebutkan:*

*"We are extremely sorry for hassle this group had to endure as a result of this unfortunate incident. Considering the inconvenience faced by our mutual clients, we have agreed to refund the full ticket although the Jakarta/Colombo/Jakarta component has been utilized"*

**"Kami sangat prihatin dengan kerumitan yang harus ditanggung kelompok ini sebagai akibat dari insiden yang tidak menguntungkan ini. Mengingat ketidaknyamanan yang dihadapi oleh klien bersama kami, kami kami telah sepakat untuk mengembalikan tiket penuh meskipun komponen Jakarta / Colombo / Jakarta telah digunakan"**

48. Bahwa oleh karena PARA TERGUGAT tidak memenuhi kewajiban untuk memberangkatkan para calon Jemaah haji ke Jeddah, Saudi Arabia, berdasarkan ketentuan Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdara PARA TERGUGAT telah jelas dan terang melakukan perbuatan wanprestasi yang ketentuannya menyebutkan:

Pasal 1238

*"Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau **berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan**."*

Pasal 1243

*"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, **bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan**."*

49. Bahwa PARA TERGUGAT juga secara sadar melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dimana jelas dalam ketentuannya mengatur perlindungan konsumen dalam membeli produk barang/ jasa sehingga penumpang yang dalam hal ini sebagai konsumen, berhak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang ditawarkan oleh pihak maskapai penerbangan;



50. Bahwa selain itu, penumpang berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur karena informasi mengenai keterlambatan pada maskapai penerbangan merupakan hal yang penting bagi penumpang. Selain itu, penumpang juga berhak atas ganti kerugian yang diakibatkan atas barang/ jasa yang tidak sesuai dengan seharusnya. Ketentuan mana diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan:

#### **Pasal 7**

Kewajiban pelaku usaha adalah :

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
- f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

#### **Pasal 19**

“(1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”;

“(2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau





**pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.**

51. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memenuhi kewajibannya dalam memberangkatkan para calon jemaah haji ke Jeddah, Saudi Arabia, telah menimbulkan kerugian materiil dan immateriil bagi PENGUGAT, dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Kerugian materiil meliputi kerugian tiket Makassar – Jakarta, Jakarta – Colombo, Colombo – Jakarta, Jakarta – Makassar, biaya hotel, konsumsi dan transportasi dengan uraian:

- Biaya Visa Haji Furodah Rp. \$7000 x 16 = \$ 105.000
  - Biaya Draf Cek untuk 16 (enam belas) orang 15.000 Real = \$ 4.021
  - Biaya tiket Srilankan Jakarta-Colombo-Jeddah untuk 15 (lima belas) orang Rp. 1480 x 15 = \$ 22.200
  - Biaya tiket Srilankan Jakarta-Colombo-Jeddah untuk 1 (satu) orang = Rp. 36.000.000
  - Biaya tiket Colombo-Dubai-Jeddah untuk 16 (enam belas) orang \$ 1.481 x 16 = \$ 23.698
  - Biaya tiket Jakarta-Makassar via Garuda 14 (empat belas) orang Rp. 1.200.000,- x 14 = Rp. 16.800.000
  - Biaya tiket Jakarta-Payakumbu 2 (dua) orang via Citilink = Rp. 3.000.000
  - Biaya paket di Armina Tenda, Hotel, Handling dan makanan = Rp. 14.477
  - Biaya paket LA Haji = \$ 56.000
- Hitungan Biaya Dollar (Hitungan A) = \$225.396 x Rp. 14.500 = Rp. 3.268.242.000

Hitungan Biaya Rupiah (Hitungan B) = Rp. 56.300.000  
**Total biaya materiil** (Hitungan A + Hitungan B)  
= Rp. 3.268.242.000 + Rp. 56.300.000



= Rp. 3.324.542.000

- 2) Kerugian immaterial meliputi hancurnya reputasi/ nama baik, waktu dan tenaga dimana para calon Jemaah haji telah melakukan acara Pengajian atau Manasik Haji dan mengundang sanak saudaranya, sehingga menimbulkan kerugian nama baik/ reputasi, waktu dan tenaga dengan sebesar Rp. 625.000.000,- (enam ratus dua puluh lima juta rupiah) x 16 (enam belas) calon Jemaah haji, total Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
- 3) Bahwa guna untuk menjamin dilaksanakannya kewajiban PARA TERGUGAT, PENGGUGAT mohon agar ditentukan Uang Paksa (*Dwangsom*) kepada PARA TERGUGAT sebesar = Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) per hari

Merujuk dalil-dalil yang telah PENGGUGAT uraikan di atas, telah jelas dan terang tindakan PARA TERGUGAT adalah tindakan yang merugikan PENGGUGAT, oleh karenanya PENGGUGAT sebagai korban dalam kedudukan hukumnya, mempunyai hak untuk mengajukan Gugatan Wanprestasi sehubungan dengan kerugian yang telah dialami;

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1320, Pasal 1238, Pasal 1243 dan Pasal 1248 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 7 dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Para Tergugat Wanprestasi dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian materiil sebesar Rp. 3.324.542.000,- (*tiga milyar tiga ratus dua puluh empat juta lima ratus empat puluh dua ribu rupiah*)
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*) secara tunai kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000 (*satu juta rupiah*) per hari apabila Para Tergugat tidak melaksanakan hukuman yang ditetapkan;
6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul atas perkara ini kepada Para Tergugat.



**A T A U** apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas, sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya **Mohamad Mahdi, SH, LLM**, Advokat dan Penasehat Hukum dan Paralegal pada Kantor "**Mohamad Mahdi, S.H. & Partners**", beralamat di Komplek Perumahan Unilever Pertambangan, Jalan Meranti II No. 12A, Petukangan Selatan, Pesanggarahan, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Maret 2020, sedangkan Tergugat II hadir Kuasanya Arin Tjahjadi Muljana, S.H., dan Wim Triharto, S.H., para advokat yang berkedudukan di ST&T Advocates & Counsellors at Law, beralamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28, Jakarta 12920, sebagai kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 April 2020 jo Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Agus Widodo, S.H..M.Hum, Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Agustus 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

**I. DALAM EKSEPSI:**

**a. Eksepsi Kewenangan Relatif:**

1. Bahwa segala sesuatu yang akan disampaikan dalam eksepsi terkait dengan kewenangan relatif-*Mutatis Mutandis*- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan disampaikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1 Menolak seluruh dalil posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan tanpa terkecuali, satu dan lain hal oleh karena menurut Tergugat I, dalil Posita dan Petitum tersebut sangat emosional dan tendensius sehingga terlihat sekali mengenyampingkan -*apabila tidak ingin dikatakan melupakan*- aturan hukum yang berlaku;



3. Bahwa secara jelas, dalam materi pokok atas gugatan *a-quo*, Penggugat telah menukil ketentuan pasal 7 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyinggung mengenai permasalahan tentang kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II selaku Pelaku Usaha (***vide gugatan butir 7, butir 8, butir 49 dan butir 50 gugatan***);
4. Bahwa selain itu Penggugat secara terang dan jelas juga menyatakan bahwasanya Penggugat telah mengirimkan somasi dan juga undangan perundingan tetapi tidak mendapatkan respon dari Para Tergugat (***vide butir 31 dan 32 gugatan***);
5. **Bahwa** mengingat Penggugat sendiri yang telah mengangkat mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha, sehingga apabila benar *-quod non-* maka kondisi tersebut seyogyanya masuk dalam kategori **Perlindungan Konsumen**, sehingga dan sudah seharusnya gugatan *a-quo* diajukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23 undang-undang dimaksud yang secara Lex Specialis telah mengatur "*Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan DI TEMPAT KEDUDUKAN KONSUMEN.*"
6. Bahwa oleh karena berdasarkan surat kuasa khusus diketahui domisili dan kedudukan Penggugat adalah beralamat di "***BTP Blok M Nomor 358, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan***", maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimaksud, sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a-quo* di badan penyelesaian sengketa konsumen yang ada di Kota Makassar atau ke Pengadilan Negeri Makassar dan bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;
7. Bahwa berdasarkan alasan ketentuan hukum acara yang secara lex specialis telah mengatur mengenai gugatan konsumen terhadap pelaku usaha, maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

Halaman 19 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



**b. Gugatan Tidak Terang dan Tidak Jelas (obscuur Libel):**

1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya butir 3 dan butir 4 yang kemudian diperjelas dengan dalil gugatan dalam butir 12 dan butir 15 secara tersirat menyatakan bahwasanya Para Tergugat adalah perusahaan Maskapai Penerbangan yang menerbitkan tiket penerbangan, sedangkan dalam gugatan butir 9, Penggugat menyatakan bahwasanya Para Tergugat secara bersama-sama adalah perusahaan JASA PERJALANAN WISATA/AGEN PERJALANAN yang mengurus pemberangkatan para calon jamaah haji;
2. Bahwa dari dalil tersebut, secara konkret dapat diketahui bahwasanya dalam gugatannya Penggugat tidak bisa membedakan atau lebih tepatnya tidak dapat mengkualifikasikan secara terang, jelas dan pasti mengenai kapasitas Para Tergugat, apakah Para Tergugat adalah perusahaan maskapai penerbangan atau hanya perusahaan jasa perjalanan wisata / agen perjalanan; atau Apakah kualifikasi dan kedudukan Tergugat i adalah sama dengan kedudukan Tergugat II yaitu hanya sebagai sebagai perusahaan jasa perjalanan wisata/agen perjalanan;
3. Bahwa selanjutnya apabila merujuk pada dalil gugatan butir 10 yang menyatakan "Bahwa total calon jamaah haji yang diberangkatkan oleh PENGGUGAT...dst", dan juga merujuk pada dalil gugatan butir 41 yang menyatakan "... sehingga PENGGUGAT masih dapat mengelola pemberangkatan para calon jamaah haji melalui PARA TERGUGAT ... dst", maka membuat gugatan menjadi semakin tidak terang dan tidak jelas, karena semakin tidak diketahui siapa yang bertindak sebagai perusahaan jasa perjalanan wisata/agent perjalanan atau siapa yang menjadi maskapai penerbangan atau siapa yang menerbitkan tiket perjalanan atau penerbangan;
4. Bahwa ketidakjelasan dalam mengkualifisir pihak-pihak dalam gugatan sangat terang dan jelas telah membuat kerancuan mengenai siapa yang sebenarnya bertanggungjawab serta sampai dimana batasan tanggungjawab pihak-pihak dimaksud, untk itu dengan alasan tersebut maka sudah sepantasnya gugatan a-quo dinyatakan ditolak dan atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklard*) dengan alasan gugatan tidak terang dan tidak jelas (obscuur libel);

*Halaman 20 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



c. **Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium):**

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 12 dan butir 13, yang diperjelas dengan dalil guatan butir 34, secara terang dan jelas menyatakan bahwasanya melakukan telah melakukan pembayaran sebesar US\$ 22.200 untuk transaksi pembelian tiket penerbangan dengan melalui PT. HIJAS yang diwakili oleh Bapak Yadin / Nuryadin Yakub, yang kemudian baru diteruskan kepada Para Tergugat yang diwakili oleh Bapak Sahlan Sidik *-quod non-*;
2. Bahwa oleh karena transaksi pembelian dan pembayaran tiket dilakukan dengan melalui jasa perantara, entah itu perorangan atau badan hukum, maka agar mata rantai tanggungjawab akan hak dan kewajiban dalam permasalahan dalam gugatan a-quo tidak terputus, sudah seharusnya PT. HIJAS, kemudian Bapak Yadin yang dianggap mewakili PT. HIJAS serta Bapak Sahlan Sidik yang dianggap mewakili Para Tergugat juga ikut di gugat dalam gugatan a-quo, yang mana oleh karena saat ini secara terang dan nyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya jika gugatan a-quo dinyatakan tidak dapat di terima (*niet on vankelijke verklaard*);

d. **Gugatan Salah Sasaran ( Error in Persona)**

1. Bahwa dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam gugatannya butir 12 dan butir 13 di atas, yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan telah melakukan transaksi pembayaran tiket atas semua calon jamaah haji sebesar US\$ 22.200 melalui PT. HIJAS yang diwakili oleh Bapak Yadin / Nuryadin Yakub, maka sudah **SEHARUSNYA** gugatan a-quo ditujukan kepada PT HIJAS dan atau yang mewakili, dan bukan kepada Tergugat I, satu dan lain hal oleh karena Tergugat I merasa tidak pernah, baik secara langsung atau tidak langsung mengeluarkan tiket penerbangan atas pemesanan dari Penggugat sebagai badan hukum, dan berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya pula apabila gugatan Penggugat a-quo dapat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet on vankelijke verklaard*);

e. **Gugatan diajukan oleh Pihak Yang tidak Berhak (Discualification in Persona):**

1. Bahwa dalam gugatannya butir 10, Penggugat menyatakan memberangkatkan 16 orang calon jamaah haji, yang mana dalam butir-butir selanjutnya Penggugat juga menyatakan secara terang dan

*Halaman 21 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



jelas bahwasanya para calon jamaah haji tersebut telah berangkat pada tanggal 26 Agustus 2017, para calon jamaah haji itu juga yang mendapatkan fasilitas hotel saat transit di Colombo, selanjutnya para jamaah haji itu juga yang kemudian merasakan tidak diberangkatkan ke Saudi Arabia, kemudian pulang ke Jakarta dan juga lagi-lagi ke 16 orang calon jamaah haji tersebut yang tidak mendapatkan tiket pesawat Saudi Airlines untuk terbang lagi ke Saudi Arabia;

2. Bahwa apabila benar *-quod non-* maka ke-16 orang calon jamaah haji seharusnya adalah pihak yang benar-benar dirugikan, namun dalam gugatan aquo mereka tidak ikut dalam mengajukan gugatan dan juga tidak ada keterangan dalam gugatan yang menyatakan ke-16 orang calon jamaah haji tersebut juga ikut merasakan kerugian, dan satu hal yang pasti adalah **TIDAK ADA** bentuk legitimasi peralihan kerugian dari mereka kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
3. Bahwa dengan keadaan hukum di atas maka legitimasi atau hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sangat diragukan dan sudah sepantasnya dianggap sebagai bukan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat bukanlah pihak yang benar-benar merasakan kerugian, adapun dengan demikian dengan alasan tersebut maka sudah sepantasnya gugatan ini dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*nieton vankelijke verklaard*) dengan alasan Discualification In Persona;

## **II. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam eksepsi - ***Mutatis Mutandis***- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil yang akan disampaikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dinyatakan sebaliknya. Adapun oleh karena menurut Tergugat I, seluruh dalil Posita Penggugat berisi mengenai rangkaian cerita tidak berdasar, penuh dengan kebohongan, tidak sesuai dengan kenyataan dan terkesan hanya ingin mencari pembenaran atas tindakannya yang nakal dalam mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara membuat gugatan kepada pihak lain sebagai tindakan menutupi kesalahan dan kerugian yang ditimbulkannya terhadap pihak lain;

*Halaman 22 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*





3. Bahwa setelah membaca, menelaah dan mempelajari seluruh isi gugatan, Tergugat I dapat mengambil benang merah bahwasanya materi pokok atas gugatan a quo- terhadap Para Tergugat adalah karena Penggugat merasa Tergugat I dan Tergugat II dianggap telah gagal melakukan tugasnya mengantarkan 16 orang jamaah haji untuk sampai ke negara Saudi Arabia guna melakukan ibadah haji pada tahun 2017, dan untuk itu Tergugat I dan Tergugat II dianggap sebagai pihak yang paling bertanggungjawab untuk mengganti segala kerugian yang timbul, mengingat Tergugat I adalah Pihak yang menerbitkan tiket jamaah dan Tergugat II adalah pihak yang seharusnya menerbangkan para jamaah tersebut ke negara tujuan;
4. Bahwa perlu rasanya ditegaskan sedari awal agar tidak menimbulkan kerancuan bagi yang terhormat Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus perkara a-quo, bahwasanya Tergugat I adalah perusahaan yang berdiri berdasarkan ketentuan hukum di Republik Indonesia, dan berdasarkan suatu perjanjian kerjasama bertindak sebagai General Sales Agent yang memiliki Izin Operasional dari Departemen Perhubungan Republik Indonesia untuk melakukan **kegiatan terbatas** yaitu marketing dan penjualan tiket penerbangan dan pengangkutan barang (cargo) yang merupakan bagian dari kegiatan Tergugat II sebagai perusahaan maskapai penerbangan reguler yang terikat tidak hanya oleh regulasi internasional melainkan juga terikat dengan regulasi yang dikeluarkan oleh setiap negara yang memberikan izin operasional lokal;
5. Bahwa dengan demikian maka Tergugat I menolak dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 4 butir 9 dan butir 10 yang menyatakan bahwa Tergugat adalah selaku Jasa Perjalanan Wisata/Agent perjalanan yang telah dipilih oleh 16 calon jamaah haji 2017 untuk mengurus pemberangkatan haji tahun 2017 dengan rute Jakarta-Colombo-Jeddah;
6. Bahwa dalam dunia bisnis perjalanan, posisi Tergugat I sebagai salah satu perwakilan marketing penjualan tiket penerbangan tidaklah dapat disamakan dengan agent perjalanan yang diharuskan mempunyai izin tertentu yang berbeda sama sekali satu sama lainnya;
7. Bahwa adapun legalitas Tergugat I dalam menjalankan usahanya berinduk kepada regulasi yang dikeluarkan oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia, sedangkan agent perjalanan

*Halaman 23 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



hususnya penyelenggara haji harus merujuk dan berinduk pada regulasi yang dikeluarkan oleh Departemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dan atau Departemen Agama Republik Indonesia;

8. Bahwa dengan demikian apabila merujuk pada surat kuasa dan legalitas yang diberikan oleh Penggugat pada saat pemeriksaan awal di pengadilan a-quo, Tergugat I sangat meyakini bahwasanya justru Penggugat adalah pihak yang seharusnya dianggap sebagai AGENT JASA PERJALANAN WISATA yang tugasnya adalah mengurus pemberangkatan calon jamaah haji terhitung sejak keberangkatannya sampai dengan kepulangannya, apalagi diketahui 16 orang calon jamaah haji tersebut ternyata mendaftar keberangkatan hajinya dan pastinya membayar sejumlah uang melalui Penggugat dan bukan melalui Tergugat I apalagi Tergugat II;
9. Bahwa dengan demikian maka sekali lagi Tergugat I menolak seluruh dalil Penggugat yang menyatakan bahwasanya Tergugat I bertanggungjawab secara utuh dari sejak awal atas keberangkatan 16 calon jamaah haji sampai dengan kepulangannya ke tanah air, satu dan lain hal oleh karena Penggugatlah yang bertanggungjawab atas hal tersebut kepada 16 calon jamaah haji termasuk kejadian pembatalan di Colombo, kemudian digantikan dengan penerbangan saudi airlines dan kemudian pada akhirnya tidak diberangkatkan sama sekali;
10. Bahwa selanjutnya mengingat meskipun Tergugat I adalah merupakan bagian dari Tergugat II sebagai General Sales Agent (Agen Penjualan Umum) dari Tergugat II untuk menjual dan memasarkan tiket penerbangan dan cargo, namun tdek serta merta seluruh penerbangan yang berasal dari Indonesia pasti akan membeli tiket dari Tergugat I, satu dan lain hal oleh karena terdapat metode lain pembelian tiket selain kepada Tergugat 1, yaitu pembelian dapat dilakukan melalui agent Penjualan tiket IATA {*International Air Transport Association-Asosiasi Trasnportasi Udara Internasional*} yang juga merupakan Agent Resmi dari Tergugat II untuk melakukan tindakan menjual dan memasarkan tiket penerbangan dan cargo Tergugat II di Indoneia, yang mana IATA juga mempunyai agent-agent penjualan tiket yang menyebar di seluruh indonesia selain daripada agent-agent yang ditunjuk oleh Tergugat I, untuk itu *men-soomir* Penggugat untuk

*Halaman 24 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



membuktikan klaimnya bahwa telah membeli tiket penerbangan 16 calon jamaah haji melalui Tergugat I;

11. Bahwa selanjutnya terkait dengan dalil pertanyaan Penggugat yang mempermasalahkan mengenai adanya jadwal transit 20 jam di Colombo padahal perjalanan Jakarta-Colombo hanya 4 Jam dan penyediaan hotel selama transit dianggap sebagai salah satu alasan sehingga para calon jamaah haji tidak dapat masuk Saudi Arabia, maka Tergugat I menegaskan bahwasanya hal tersebut adalah **KONDISI REGULAR**, artinya setiap penerbangan Jakarta-Colombo dengan kode penerbangan UL-365, tujuan Jakarta-Colombo sepanjang tahun, dengan tanpa mempertimbangan ada atau tidak adanya jamaah haji pasti akan transit di Colombo dan menginap selama 20 Jam di Colombo, artinya siapapun yang membeli tiket dengan kode penerbangan UL-365 tujuan Jakarta- Colombo pastilah sudah mengetahui konsekuensi akan adanya 20 jam transit tersebut, sehingga apabila tidak ingin 20 jam transit maka seharusnya dapat memilih menggunakan penerbangan lain yang lebih sesuai;
12. Bahwa dengan demikian maka terdapat fakta, yang juga telah diakui oleh Penggugat bahwasanya seluruh penumpang dengan Srilanka Airlines dengan kode penerbangan UL-365 pada tanggal 26 Agustus 2017 telah selesai diberangkatkan dan telah sampai dengan selamat di Colombo dan telah pula menerima fasilitas 20 jam transit dengan akomodasi hotel bagi masing-masing penumpang, artinya terhadap hal ini seharusnya sudah tidak ada hal yang perlu diperdebatkan lebih lanjut;
13. Bahwa selanjutnya terhadap penerbangan lanjutan yaitu penerbangan dengan menggunakan Srilankan Airlines dengan kode penerbangan UL 281 tujuan Colombo-Jeddah pada tanggal 27 Agustus 2017, perlu kiranya dijelaskan bahwa Tergugat I baru mengetahui' mengenai adanya tindakan dipulangkannya 16 Calon Jamaah Haji asal Indonesia adalah berdasarkan informasi dari Kantor Pusat Srilankan Airlines, yang menyatakan bahwasanya keputusan untuk tidak memberangkatkan lebih lanjut seluruh calon jamaah haji, diambil oleh Pihak **Otorita Pemerintah Srilanka di Bandara Colombo**, bukan oleh Pihak Srilanka Airlines, bukan hanya terhadap para jamaah haji yang berasal dari Indonesia melainkan juga terhadap calon jamaah haji dari berbagai negara, semata-mata oleh karena adanya suatu regulasi

*Halaman 25 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



yang telah dikeluarkan (secara rutin dari tahun ke tahun) oleh Saudia Arabia General Authority of Civil Aviation (GACA), yang menyatakan bahwasanya fase kedatangan penerbangan reguler program haji tahun 2017 harus berakhir pada tanggal **26.8.2017 tengah malam**, yang mana apabila ketentuan tersebut dilanggar tentunya maka bukan hanya akan merugikan calon jamaah haji, melainkan juga akan merugikan moda transportasi penerbangan reguler karena baik calon jamaah haji maupun moda penerbangan akan dikenakan denda pembayaran;

14. Bahwa aturan yang dikeluarkan oleh GACA tersebut artinya adalah Arab Saudi HANYA akan membatasi penerbangan reguler termasuk penumpangnya dari dan keluar dari Saudi Arabia selama musim haji berlangsung, termasuk Srilanka Airlines, sepanjang penumpang tersebut memiliki visa haji. Adapun selain dari orang-orang yang memiliki visa haji, masih banyak orang lain yang tetap berkepentingan untuk masuk ke Saudi Arabia dengan menggunakan visa lain, seperti visa pelajar, visa kerja terbatas dan kerja tetap, visa ziarah dan lain sebagainya yang kesemuanya akan tetap diperbolehkan masuk ke Arab Saudi namun harus melalui terminal lain yang bukan khusus untuk terminal haji.
15. Bahwa dengan fakta yang sedemikian tersebut, maka apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah tindakan yang reguler dan biasa dilakukan pada musim haji, apalagi aturan-aturan GACA selalu diberikan dan telah disebarluaskan keseluruh dunia dan seharusnya seluruh agent perjalanan baik pemerintah maupun swasta pasti sudah mengetahui hal tersebut, dan tidak serta merta dibebankan kepada Tergugat I dan Tergugat II karena Para tergugat dalam menjalankan bisnisnya hanya bertugas mengantarkan seorang penumpang, tetapi apabila kemudian penumpang tersebut di tolak untuk masuk suatu negara karena permasalahan Visa, maka hal tersebut bukanlah menjadi tanggungjawab Para Tergugat melainkan tanggungjawab pribadi penumpang dan atau agent perjalanan yang mengatur perjalanan penumpang tersebut, dalam hal ini adalah Penggugat, mengingat Penggugat adalah pihak yang menghimpun dana dari para calon jamaah haji dan mengatur perjalanan mereka
16. Bahwa perlu untuk diketahui oleh majelis hakim bahwasanya Departemen Agama Republik Indonesia telah memberikan regulasi

*Halaman 26 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



husus untuk Penyelenggaraan Haji sebagaimana tertuang dalam **Peraturan Menteri Agama RI No. 23 Tahun 2016 tentang "Penyelenggaraan Haji Khusus"** yang mengharuskan setiap Agent Perjalanan harus memiliki **IZIN PENYELENGGARA IBADAH HAJI KHUSUS (PIHK)** dan khusus terhadap pelaksanaan ibadah haji khusus oleh agent perjalanan pemilik PIHK telah pula dikeluarkan **Keputusan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah, Departemen Agama RI Nomor 124 Tahun 2017 tentang "Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus Dan Pengurusan Dokumen Haji Khusus Tahun 1438 H/2017 M"**;

17. Bahwa berdasarkan Surat Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus, Departemen Agama No. 8082/Dt.II.IV.2/Hj.09/01/2019 tertanggal 8 Januari 2019, diketahui bahwasanya **Penggugat (PT. Al-Buruj) belum terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK) pada Kementerian Agama Republik Indonesia**, dan oleh karenanya mengingat aturan mengani penyelenggaraan haji khusus telah dikeluarkan pada tahun 2016, sedangkan kejadian ini dterjadi di tahun 2017, maka sudah dapat dipastikan bahwasanya Pihak Penggugat **TIDAK DAPAT** menghimpun dana dari masyarakat guna melakukan menyelenggarakan ibadah haji khusus, dan oleh karenanya peristiwa kegagalan keberangkatan 16 calon jamaah haji sudah seharusnya menjadi tanggungjawabnya untuk seluruhnya dan tidak bisa dibebankan kepada orang lain, **apalagi nyata-nyata pada tanggal 12 Januari 2017 (atau 7 bulan sebelum terjadinya peristiwa pemulangan dari bandara Colombo dimaksud), Departemen Agama melalui Direktur Pelayanan Haji Dalam Negeri telah mengeluarkan Rencana Perjalanan Haji (RPH) Tahun 1438 H/2017 M**, yang salah satunya butirnya telah secara jelas dan terang memberitahukan tentang **akhir keberangkatan calon jamaah haji dan closing date Bandara Jeddah selama musim haji tahun berjalan**;
18. Bahwa tindakan Penggugat yang memaksakan diri untuk tetap membeli tiket penerbangan U L 365 tujuan Jakarta-Colombo dan selanjutnya mencoba membeli tiket Saudi Airlines di Jakarta, jelas merupakan suatu tindakan yang menurut Tergugat I adalah tindakan gegabah guna menutupi kesalahan, satu dan lain hal oleh karena jelas

Halaman 27 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



tindakan tersebut tidak akan mengubah aturan pembatasan waktu yang telah di keluarkan oleh GACA maupun oleh Otorita Pemerintah di Colombo dan atau Departemen Agama RI;

19. Bahwa adapun selanjutnya mengenai fakta bahwa Tergugat II di Indonesia kemudian pernah menawarkan untuk mengganti seluruh biaya yang pernah digunakan untuk mengganti tiket penerbangan Jakarta-Colombo-Jeddah-Colombo-Jakarta, maka dapat Tergugat I pastikan bahwa hal tersebut adalah murni keputusan yang diambil oleh Tergugat II dan sepanjang pengetahuan Tergugat I, hal tersebut diambil oleh Pihak Tergugat II semata-mata hanyalah untuk menunjukkan rasa empati semata, perasaan kemanusiaan normal yang berniat membantu meringankan beban calon jamaah haji dan sama sekali tidak dapat dianggap sebagai uang penggantian atas penyesalan terhadap apa yang sudah dilakukan, satu dan lain hal sekali lagi ditegaskan bahwasanya sebagai penerbangan reguler Para Tergugat hanya bertanggungjawab dengan penjualan tiket dan tidak akan mungkin bagi Para Tergugat untuk mengintervensi kebijakan mengenai regulasi haji yang telah diterbitkan oleh Institusi negara lain dalam hal ini Indonesia, Srilanka dan Saudi Arabia, apalagi nyata-nyata kebijakan tersebut telah diterima dan secara internasional telah dijalankan secara massif;
20. Bahwa dengan berdasarkan atas fakta dan bukti yang telah disampaikan oleh Tergugat I di atas maka sangat beralasan kiranya apabila Tergugat I menolak dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dan diharuskan mengganti segala kerugian yang didalilkan oleh Penggugat;
21. Bahwa oleh karena seluruh alasan dan dalil dalam perkara a-quo diyakini oleh Tergugat I adalah berdasarkan atas kenyataan yang sebenarnya terjadi serta di dukung oleh adanya alat bukti yang sangat diyakini oleh Tergugat I adalah bukti yang benar dan tidak dapat dibantah oleh Penggugat, maka Tergugat juga memohon agar kiranya putusan a-quo dapat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Nieton Vankelijke Verklaard*);

Bahwa sebagai akhir dari Jawaban Gugatan ini, selanjutnya Tergugat I mohon kiranya agar Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cq. Majelis Hakim perkara 201/Pdt.G/2020/PN.Jak-Sel yang menerima dan memeriksa perkara a-quo berkenan untuk memutus dengan putusan yang berbunyi sebagai berikut:

*Halaman 28 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



## **MENGADILI:**

### **DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### **DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan Menolak Dan Atau Setidak-Tidaknya Menyatakan Tidak Dapat Menerima Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya (Niet on Vankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat Asal (Tergugat Intervensi I) untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara *a-quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

### **DALAM EKSEPSI**

- I. PENGGUGAT TELAH MELANGGAR PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN ("PERMA Mediasi")

#### **PENGUGAT TIDAK PERNAH HADIR SECARA LANGSUNG DALAM MEDIASI**

2. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) jo pasal 7 ayat (2) PERMA Mediasi, PENGGUGAT memiliki kewajiban untuk menghadiri secara langsung (tanpa diwakilkan) dalam pertemuan mediasi sehubungan dengan gugatan yang diajukan dan PENGGUGAT dapat dinyatakan sebagai PENGGUGAT yang tidak beritikad baik bilamana PENGGUGAT tidak menghadiri pertemuan mediasi secara langsung.

Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) PERMA Mediasi menyatakan bahwa bilamana PENGGUGAT dinyatakan tidak beritikad baik maka Gugatan yang diajukan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 6 (1) PERMA Mediasi

*"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."*

Pasal 7 ayat (2) PERMA Mediasi

*"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:*

- a. *tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;"*

*Halaman 29 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*





Pasal 22 ayat (1) PERMA Mediasi

*"Apabila PENGGUGAT dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara"*

3. Bahwa adalah pada pada faktanya hanya kuasa PENGGUGAT yang hadir sedangkan PENGGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi perkara No.201/PDT.G./2020/PN.JktSel yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
4. Oleh karenanya, adalah layak bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan PENGUGAT tidak beritikad baik dan selanjutnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima *niet ontvankelijke verklaard*).
- II. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN  
PENGUGAT TIDAK TERIKAT PERJANJIAN PENERBANGAN DENGAN TERGUGAT II SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING* UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN
5. Bahwa adalah pada pada faktanya Gugatan yang diajukan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah gugatan wanprestasi. Hal tersebut secara tegas dinyatakan oleh PENGUGAT dalam halaman 1 dan halaman 2 Gugatan.
6. Bahwa adalah pada faktanya dalam angka 3 dan 39 Gugatan, PENGGUGAT mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II berdasarkan jual beli tiket pesawat (udara), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 3 Gugatan.

*"Bahwa dalam gugatan ini, **hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah jual beli tiket pesawat** maskapai Srilankan Airlines tujuan Jakarta-Jeddah, Saudi Arabia dimana PENGGUGAT merupakan pembeli dan PARA TERGUGAT merupakan pihak yang menjual tiket."*

Angka 39 Gugatan

*"Bahwa kesepakatan terciptanya perjanjian jual beli telah jelas dan tegas dengan terbitnya tiket pesawat Srilankan Airlines tujuan Jakarta - Colombo -Jeddah Saudi Arabia dimana tiket tersebut*

*Halaman 30 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



merupakan perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang menimbulkan hak dan kewajiban dan harus dipenuhi menurut hukum oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut...."

7. Bahwa karena PENGGUGAT mendalilkan adanya hubungan hukum berdasarkan jual beli tiket pesawat udara dan tiket pesawat udara sebagai perjanjian antara PENGGUGAT dan Para Tergugat, maka berdasarkan asas **lex specialis derogat lex generalis**, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan").
8. Bahwa Pasal 1 ayat (29) UU Penerbangan menyatakan perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut (dalam hal ini maskapai) dan penumpang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (29) UU Penerbangan

***"perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain."***

9. Bahwa Pasal 140 ayat (3) UU Penerbangan menyatakan perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan tiket penumpang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (3) UU Penerbangan:

(1) -

(2) ...

(3) **Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan."**

10. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (29) jo. Pasal 140 ayat (3) UU Penerbangan dapat disimpulkan bahwa (i) bukti dari perjanjian pengangkutan adalah tiket pesawat dan (ii) pihak yang terikat perjanjian tersebut adalah penumpang dan pengangkut yaitu maskapai. Hal tersebut sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada angka 39 Gugatan yang pada intinya menyatakan tiket pesawat udara sebagai perjanjian yang mengikat.
11. Bahwa PENGGUGAT pun telah mengutip pendapat ahli hukum, Abdulkadir Muhamad, dalam bukunya Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung, PT Citra



Aditya Bakti, 1998) hal 94 menyatakan bahwa tiket penumpang adalah bukti perjanjian pengangkutan udara.

12. Bahwa karena PENGUGAT telah mendalilkan (i) memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan (ii) tiket pesawat sebagai perjanjian yang mengikat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara PENGUGAT wajib membuktikan hubungan hukum tersebut. Karena PENGUGAT mendalilkan memiliki hubungan hukum berdasarkan jual beli tiket pesawat, maka berdasarkan Pasal 140 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (29) UU Penerbangan jo. Pendapat ahli hukum Abdulkadir Muhamad, PENGUGAT harus dapat membuktikan penerbitan tiket pesawat yang menyatakan PENGUGAT sebagai penumpang.
13. Bahwa TERGUGAT II yakin PENGUGAT tidak dapat membuktikan keberadaan tiket pesawat yang menyatakan PENGUGAT sebagai penumpang karena PENGUGAT bukanlah penumpang yang memiliki tiket akan tetapi pihak-pihak lain sebagaimana dinyatakan dan diakui sendiri oleh PENGUGAT dalam angka 10 Gugatan.
14. Bahwa apabila PENGUGAT tidak dapat membuktikan keberadaan tiket pesawat yang menyatakan PENGUGAT sebagai penumpang, maka adalah berdasarkan hukum apabila PENGUGAT dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II. Karena PENGUGAT tidak memiliki hubungan hukum, maka PENGUGAT tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Gugatan *aquo*. Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum dan iayak apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

### III. GUGATAN TELAH DALUWARSA

GUGATAN DIAJUKAN LEWAT DARI JANGKA PENGAJUAN GUGATAN YANG DIBERIKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & KONVENSI INTERNASIONAL

15. Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, dalam angka 3 Gugatan, PENGUGAT telah mendalilkan membeli tiket pesawat sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Penerbangan.
16. Bahwa adalah pada faktanya tiket pesawat yang diklaim sebagai dasar hubungan hukum antara PENGUGAT dan Para Tergugat, dibeli dan dibayar pada bulan Agustus tahun 2017. Perlu dicatat bahwa dalam angka 15 dan 34 Gugatan, PENGUGAT menyatakan tanggal pembelian dan pembayaran tiket adalah tanggal 23 Agustus 2019. Patut diduga hal ini

Halaman 32 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



bertujuan untuk mengaburkan fakta dan mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara bahwa secara hukum Gugatan telah diajukan melawati jangka waktu (kedaluwarsa) yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional

17. Selanjutnya PENGUGAT mendalilkan, para penumpang yang membeli tiket seharusnya tiba di tujuan sebelum tanggal penutupan bagi kedatangan Musim Haji yaitu tanggal 28 Agustus 2017 (vide angka 15 dan 29 Gugatan).
18. Sebagaimana telah disampaikan dalam angka 7 Jawaban ini, berdasarkan asas ***lex specialis derogat lex generalis***, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UU Penerbangan. Bahwa berdasarkan Pasal 177 UU Penerbangan, hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 tahun, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 177 UU Penerbangan:

***"Hak untuk menggugat kerugian yang diderita penumpang atau pengirim kepada pengangkut dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal seharusnya kargo dan bagasi tersebut tiba di tempat tujuan."***

Penjelasan Pasal 177 UU Penerbangan

***"yang dimaksud dengan kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim meliputi:***

***a. Untuk penumpang adalah meninggal dunia, luka-luka tubuh, keterlambatan dan tidak terangkut***

19. Bahwa ketentuan pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan ini juga diatur dalam pasal 35 Konvensi Unifikasi Aturan-aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional (Convention For the Unification Rules For International Carriage by Air) tanggal 28 Mei 1999 ("Konvensi Montreal") yang telah diakui melalui proses diratifikasi oleh Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 tentang Pengesahan Konvensi Unifikasi Aturan-aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional (Convention For the Unification Rules For International Carriage by Air). Pasal 35 Konvensi Montreal juga menyatakan bahwa hak untuk memperoleh ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 35 Konvensi Montreal:

*Halaman 33 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



1. *The right to damages shall be extinguished if an action is not brought within a period of two years, reckoned from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped.*

Terjemahan bebasnya adalah sebagaimana berikut:

1. *Hak untuk memperoleh ganti kerugian hilang bilamana upaya tidak diajukan dalam jangka waktu dua tahun, terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat tujuan, atau dari tanggal dimana pesawat seharusnya tiba, atau dari tanggal ketika penerbangan dihentikan.*
20. Bahwa adalah pada faktanya, berdasarkan tiket pesawat udara, para penumpang seharusnya tiba di Jeddah pada tanggal 28 Agustus 2017. Adalah pada faktanya Gugatan diajukan oleh PENGGUGAT pada tanggal 2 Maret 2020 atau 2 tahun 7 bulan sejak tanggal seharusnya penumpang tiba ditujuan.
21. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 177 dan penjelasan Pasal 177 UU Penerbangan dan dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan PENGGUGAT telah Daluwarsa karena diajukan lewat dari waktu yang diatur dalam UU Penerbangan dan Konvensi Montreal.
- Untuk itu TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) karena daluwarsa<sup>^</sup>.
- IV. GUGATAN KURANG PIHAK (***EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM***)
- GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PT HIJAS DAN BAPAK YADIN YANG MENAWARKAN TIKET SRILANKAN AIRLINES DAN MENGONFIRMASI JADWAL PENERBANGAN
22. Bahwa dalam angka 12 Gugatan, PENGGUGAT telah mendalilkan mendapatkan tawaran tiket penerbangan haji khusus melalui maskapai Srilankan Airlines dari PT Hijas yang diwakili oleh Bapak Yadin, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 12 Gugatan

*"12. Bahwa setelah terbitnya Visa Haji Furodah proses yang dilakukan PENGGUGAT selanjutnya adalah mencari tiket penerbangan ke Jeddah, Arab Saudi dimana dalam proses*



*pencarian tiket penerbangan PENGGUGAT **mendapatkan tawaran dari pihak PT Hijas** yang dalam hal tersebut diwakili oleh bapak Yadin, menawarkan tiket penerbangan haji khusus melalui maskapai Srilankan Airlines".*

23. Bahwa terkait jadwal penerbangan Srilankan Airlines, PENGGUGAT tidak meminta konfirmasi langsung dari TERGUGAT II, akan tetapi meminta konfirmasi kepada bapak Yadin. Hal tersebut didalilkan oleh PENGGUGAT dalam angka 13 Gugatan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 13 Gugatan

*"13. Bahwa setelah PENGGUGAT setuju bapak Yadin kemudian meminta dokumen visa kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT terlebih dahulu mengkonfirmasi langsung kepada bapak Yadin terkait apakah jadwal penerbangan Srilankan Airlines sesuai dengan tanggal para calon Jemaah haji yang memegang Visa Haji Furodah"*

24. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam angka 12 dan 13 Gugatan, peran PT Hijas dan Bapak Yadin sangat penting karena pada waktu itu merekalah pihak yang menawarkan tiket penerbangan dan melakukan konfirmasi jadwal penerbangan. Sehingga amatlah penting untuk menarik PT Hijas dan bapak Yadin sebagai pihak dalam Gugatan *aquo*.
25. Adalah pada faktanya PENGGUGAT tidak menempatkan PT Hijas dan bapak Yadin sebagai pihak dalam Gugatan *aquo* padahal PT Hijas dan bapak Yadin memiliki peran penting dalam penjualan dan konfirmasi jadwal penerbangan yang menjadi objek sengketa *aquo*. Karena PT Hijas dan Bapak Yadin tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan, maka secara hukum Gugatan *aquo* merupakan gugatan yang kurang pihak.
26. Bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut antara lain terbukti melalui kaidah hukum yurisprudensi-yurisprudensi di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung No. 2872.K/Pdt/1998 tertanggal 28 Desember 1998:

*Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai PENGGUGAT memperlakukan /menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai PENGGUGAT berada dalam posisi: diskualifikasi in person.*

*Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam*

*Halaman 35 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



*gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium Titis consortium" sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan 'Tidak Dapat Diterima'.*

Putusan Mahkamah Agung No. 200.K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990:

*Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.*

Putusan Mahkamah Agung No. 621.K/Sip/197:

*Dalam perkara ini, ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh tergugat, melainkan telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat namun tidak ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exceptio ex juri terti.*

Putusan Mahkamah Agung No. 98/tahun 1952-Pdt tertanggal 7 November 1956:

*Gugatan yang petitumnya mohon hakim memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada si pembeli (tergugat). Gugatan yang demikian ini oleh putusan/kasasi Mahkamah Agung dinyatakan "tidak dapat diterima", dengan pertimbangan bahwa di dalam gugatan tersebut pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai "Turut Tergugat"; dan di dalam gugatan tersebut juga tidak dituntut pembatalan jual beli tanah tambak sengketa.*

27. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan dalam perkara aquo yang tidak menyertakan PT Hijas dan bapak Yadin merupakan gugatan yang kurang pihak sehingga adalah berdasarkan hukum apabila Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard}.

**GUGATAN PENGGUGAT KABUR [OBSCUUR LIBELL]**

*Halaman 36 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*





GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGUGAT KABUR KARENA KRONOLOGIS GUGATAN TIDAK JELAS ATAU TERDAPAT PERTENTANGAN TANGGAL ANTARA SATU KEJADIAN DENGAN KEJADIAN LAINNYA

28. Bahwa dalam angka 9 Gugatan PENGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

*"9. Perlu terlebih dahulu diketahui bahwa para calon Jemaah haji 2017 merupakan pemegang Visa Haji Furodah dan memilih PARA TERGUGAT selaku Jasa Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan yang mengurus pemberangkatannya dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun 2017 dengan rute Jakarta - Colombo - Jeddah Arab Saudi menggunakan pesawat Srilankan Airline milik PARA TERGUGAT dimana PT Lanka Semesta Cemerlang merupakan perwakilan Srilankan Airlines di Indonesia"*

29. Bahwa dalil dalam angka 9 Gugatan tersebut adalah dalil yang kabur atau tidak jelas karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah perusahaan Jasa Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan. Apabila kita meneliti izin dari PENGUGAT maka kita akan mengetahui bahwa yang menjadi Jasa Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan adalah PENGUGAT sendiri.

30. Bahwa fakta-fakta tanggal dan tahun dalam urutan kronologis yang disampaikan oleh PENGUGAT dalam Gugatannya sangat tidak beraturan dan tidak mungkin terjadi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Angka 11 Gugatan 24 Agustus 2017 sebagai tanggal terbitnya visa furoda.
- Angka 15 Gugatan 23 Agustus 2019 sebagai tanggal pembayaran tiket, Hal ini bertentangan dengan tanggal penerbangan yaitu
- Angka 17 Gugatan Hanya menyebutkan tanggal 26 Agustus (tanpa menyebutkan tahun) sebagai tanggal tiba di Colombo.
- Angka 18 Gugatan Menyatakan tanggal 27 Agustus 2019 para Jemaah haji diantar ke Bandara Colombo
- Angka 23 Gugatan Menyatakan tanggal 28 Agustus 2019 sebagai tanggal para tergugat memberikan konfirmasi keberangkatan.
- Angka 25 GUGatan: Menyatakan tanggal 28 Agustus 2019 sebagai tanggal tiba di Bandara Soekarno Hatta
- Angka 28 Gugatan :Tanggal 30 Agustus 2017, PENGUGAT mendatangi kantor Para Terguga untuk meminta pertanggungjawaban.

31. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat dengan jelas tanggal-tanggal dalam Gugatan sangat tidak konsisten.

Halaman 37 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



Timbul pertanyaan sebagaimana berikut:

Bagaimana mungkin Visa didapat pada tahun 2017 tapi baru berangkat pada tahun 2019?

Bagaimana mungkin Jemaah haji terbang ke Colombo pada tahun 2019 tapi PENGUGAT meminta pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi pada tahun 2017?

32. Bahwa ketidakjelasan dan pertentangan kronologis ini mengakibatkan Gugatan menjadi tidak terang atau isinya gelap (*onduidelijk*). Dengan kata lain, formulasi Gugatan tidak jelas.
33. Bahwa selain itu Gugatan adalah kabur dan tidak jelas dikarenakan pada kalimat terakhir angka 15 Gugatan, PENGUGAT menyatakan pada tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan pembayaran sejumlah USD22.200 kepada Bapak Sahlan Sidik, sebagaimana dikutip berikut:

*"15 ..... dan melakukan **pembayaran** pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar USD.22.200 kepada bapak **Sahlan Sidik** selaku pihak PARA TERGUGAT."*

Sedangkan pada kalimat terakhir angka 34 Gugatan, PENGUGAT menyatakan telah melakukan pembelian dan pembayaran tiket pesawat pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar USD.22.200 kepada bapak Nuryadin Yakub, sebagaimana dikutip berikut:

*"34 ..... **PENGUGAT memutuskan membeli tiket untuk penerbangan para calon Jemaah haji melalui maskapai milik TERGUGAT dan melakukan pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar USD.22.200 kepada bapak Nuryadin Yakub.**"*

Kembali timbul pertanyaan, (i) "kepada siapakah PENGUGAT melakukan pembelian dan pembayaran tiket?", dan (ii) "pihak mana yang menerima pembayaran dan memiliki hubungan hukum serta wajib diikutsertakan dalam gugatan dan layak dimintakan pertanggungjawaban?"

34. Bahwa Gugatan mengandung berbagai dalil-dalil kabur, informasi tidak jelas dan bahkan saling bertentangan satu sama lainnya. Oleh karenanya telah terbukti ketidakjelasan dan kaburnya [*onduidelijk*] Gugatan ini, maka dengan ini TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima [*niet ontvankelijke verklaard*].

#### DALAM POKOK PERKARA:

Halaman 38 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



35. Bahwa segala sesuatu yang telah disampaikan dalam Eksepsi secara mutatis mutandis dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.

VI. PENGGUGAT BUKAN PIHAK DALAM PERJANJIAN PENGANGKUTAN

PENGGUGAT TIDAK TERIKAT PERJANJIAN PENGANGKUTAN  
SEHINGGA PENGGUGAT TIDAK BERHAK UNTUK MENGAJUKAN  
GUGATAN WANPRESTASI

36. Bahwa dalam angka 10 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan terdapat 16 orang calon Jemaah haji yang diberangkatkan oleh PENGGUGAT. Bahwa apabila benar 16 orang tersebut yang diberangkatkan oleh PENGGUGAT, maka tiket pengangkutan udara akan diterbitkan atas nama ke-16 penumpang tersebut, bukan atas nama PENGGUGAT./!
37. Bahwa adalah pada faktanya tiket pengangkutan udara yang diterbitkan oleh TERGUGAT II adalah atas nama ke 16 calon Jemaah haji, bukan atas nama PENGGUGAT. Sebagaimana diakui oleh PENGGUGAT sendiri, nama-nama pemegang tiket pengangkutan udara tersebut adalah sebagai berikut:

- |                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hasni Anwar Jafar          | 9. Apfrina Maylisa Firdaus    |
| 2. Hasrina Anwar Jafar        | 10. Nurcahya Abdul Rahim Nyau |
| 3. Hasnindah Anwar Jafar      | 11. Muhammad Rizal Bustam     |
| 4. Dedi Wahyudi Ridwan        | 12. Haerani Paelori Makka     |
| 5. Darmawansyah Durusi Sillen | 13. Mustainah Baso Mustafa    |
| 6. Nani Amang Partang         | 14. Muhammad Rustam Nuhung    |
| 7. Samsuar Syamsu Alam        | 15. Muhammad Syahdar Patiei   |
| 8. Suriani Bonto Ngalle       | 16. Zulkifli Muhammad Ali     |

(untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pemegang Tiket")

38. Bahwa karena tiket pengangkutan udara diterbitkan atas nama Para Pemegang Tiket, maka berdasarkan Pasal 1 ayat (29) UU Penerbangan, pihak-pihak yang terikat dengan perjanjian pengangkutan udara adalah: (i) Para Pemegang tiket selaku penumpang dan/dengan (H) TERGUGAT II selaku pengangkut.
39. Bahwa karena tiket pengangkutan udara diterbitkan atas nama Para Pemegang Tiket, bukan atas nama PENGGUGAT, maka adalah berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT dinyatakan tidak terikat

Halaman 39 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



perjanjian pengangkutan udara. Karena PENGGUGAT tidak terikat perjanjian pengangkutan udara maka: (i) PENGGUGAT tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dan (ii) PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II, oleh karenanya TERGUGAT II dengan ini memohon kepada yang mulia Majelis Hakim untuk menolak Gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT atas dasar wanprestasi./jf

VII. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI MIN UNTUK MENYELENGGARAKAN PERJALANAN HAJI FURODA

PADA TAHUN 2017, HAJI FURODA TIDAK DIKENAL DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA

40. Bahwa berdasarkan UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Haji ("UU No. 13/2008") jo. Undang-Undang Nomor 34 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang ("UU No. 34/2009"), penyelenggaraan ibadah haji regular adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya telah ditetapkan oleh Pemerintah dengan dibantu Komisi Pengawas Haji Indonesia. Sedangkan, penyelenggaraan ibadah haji khusus adalah penyelenggaraan ibadah haji yang pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanannya bersifat khusus, dan dilaksanakan setelah mendapatkan izin dari Menteri Agama Republik Indonesia.
41. Bahwa berdasarkan UU No.13/2008, pihak yang berwenang melakukan penyelenggaraan ibadah haji adalah Pemerintah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 ayat (1) UU No. 13/2008, sebagai berikut:

Pasal 10 ayat (1) UU No. 13/2008:

***"Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan penyelenggaraan Ibadah Haji."***

42. Bahwa merujuk kepada ketentuan diatas, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 23 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus ("Permenag No. 23/2016")



43. Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Permenag No 23/2016, penyelenggara haji khusus hanya dapat memberangkatkan Jemaah Haji paling sedikit 47 (empat puluh tujuh) orang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 23 ayat (2) Permenag 23/2016:

- (1) -
  - (2) *PIHK memberangkatkan Jemaah Haji paling sedikit 47 (empat puluh tujuh) orang dan paling banyak 240 (dua ratus empat puluh) orang.*
  - (3) ...
44. Bahwa adalah pada faktanya, Jemaah haji furoda yang diberangkatkan oleh PENGGUGAT hanya sebanyak 16 (enambelas) orang. Hal tersebut secara tegas diakui oleh PENGGUGAT dalam angka sebagaimana dinyatakan dalam angka 10,16,17 Gugatan PENGGUGAT. Dengan demikian adalah pada faktanya pemberangkatan haji yang dilakukan oleh PENGGUGAT bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Permenag 23/2016.
45. Bahwa UU No. 13/2008 jo UU No. 34/2009 tidak mengenal Haji Furoda dan hanya mengakui penyelenggaraan ibadah haji reguler dan haji khusus, sedangkan Haji Furoda baru diakui di Indonesia berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh.

Dengan memperhatikan UU No. 13/2008 jo UU No. 34/2009 adalah hal yang logis apabila penyelenggarakan ibadah Haji Furoda yang dilakukan oleh PENGGUGAT adalah kegiatan yang bertentangan dengan UU No. 13/2008 jo UU No. 34/2009.

PARA PEMEGANG TIKET TIDAK MEMILIKI DOKUMEN PERJALANAN YANG DIPERLUKAN UNTUK MELAKUKAN PERJALANAN HAJI

46. Bahwa setiap penumpang memiliki kewajiban untuk memiliki dan/atau mempersiapkan dan/atau memegang dokumen perjalanan (antara lain paspor dan visa) yang diperlukan untuk melakukan perjalanan dan melaksanakan kegiatannya. Ketentuan mengenai syarat dokumen perjalanan yang dibutuhkan ini juga berlaku bagi Para Pemegang Tiket sebagaimana tercantum dalam Pasal 13.1 Condition of Carriage Tergugat II,.

### **13.1 Travel Documents**

*13.1.1 You are responsible for obtaining all required travel documents and visas and for complying with all laws, regulations, orders, demands*



and travel requirements of countries to be flown from, into or through which you transit.

Terjemahan bebasnya:

### 13.1 Dokumen Perjalanan

13.1.1 Anda bertanggung jawab untuk memperoleh seluruh dokumen perjalanan dan visa yang dibutuhkan dan dimaksudkan untuk mematuhi seluruh hukum, peraturan, perintah, permintaan dan persyaratan perjalanan di negara asal, negara tujuan atau negara tempat transit anda.

47. Bahwa PENGUGAT mendalilkan Para Pemegang Tiket memiliki visa furoda yang sah dan dapat diperbolehkan untuk melakukan perjalanan haji dengan hak khusus sehingga oleh karenanya diperbolehkan untuk tiba di Jeddah hingga tanggal 28 Agustus 2017. Hal ini dinyatakan PENGUGAT dalam angka 42 Gugatan.
48. Bahwa dalil Pengugat dalam angka 42 Gugatan adalah dalil tidak berdasar dan menyesatkan karena bertentangan dengan fakta dan ketentuan yang berlaku di Bandara Udara King Abdul-Aziz International (KAIA) Jeddah, Saudi Arabia dan Bandara udara Prince Mohammad Bin Abdul-Aziz International (PMIA), Medinah, Saudi Arabia.
49. Bahwa *General Authority of Civil Aviation* Saudi Arabia telah menerbitkan peraturan Nomor 256/2/12827 mengenai Instruksi Perjalanan Haji Yang Mengatur Pengangkutan Jemaah Haji Melalui Udara {*Haji Instructions Governing the Carriage of Pilgrims by Air*} ("Instruksi GACA") dan Pengumuman Batas Waktu dan Jangka Waktu Permohonan Operasional Penerbangan Haji {*Haji Flights Operation Request Time Limit & Operation Timeframe*} ("Pengumuman Batas Waktu Penerbangan Haji 2017") yang berlaku bagi seluruh maskapai nasional dan internasional, dan setiap agen, agen perjalanan dan turis, penyedia jasa *ground handling*, yang beroperasi di Bandara Udara King Abdul-Aziz International (KAIA), Jeddah, Saudi Arabia dan Bandara udara Prince Mohammad Bin Abdul-Aziz International (PMIA) Medinah, Saudi Arabia pada tahun 2017.  
Salah satu hal yang diatur dalam Instruksi GACA adalah mengenai batas waktu kedatangan penumpang dalam rangka Haji di Jeddah yaitu tanggal 26 Agustus 2017 atau 4 hari sebelum dimulainya masa haji.

Bab 2 Instruksi GACA menyatakan:

"(2) *Flight Scheduling and Slot Allocation Procedures*:



*2-1 Arrival phase of Hajj flights commence from 1/11/1438 (24.7.2017) until mid-night (GMT) of 4/12/1438 (26.8.2017)."*

*Terjemahan bebasnya sebagaimana berikut:*

*(2) Jadwal Penerbangan dan Prosedur Pengalokasian Slot:*

*2-1 Tahap Kedatangan penerbangan Haji dimulai sejak 1/11/1438 (24.7.2017) hingga 4/12/1438 (26.8.2017) tengah malam.*

Hal ini juga secara spesifik disebutkan dalam Pengumuman Batas Waktu Penerbangan Haji 2017 dan sesuai dengan Rencana Perjalanan Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tanggal 12 Januari 2017 ("RPH 2017") yang berlaku bagi seluruh perjalanan haji yang dilaksanakan oleh warganegara Indonesia. RPH 2017 tidak memberikan pengecualian apapun sehubungan dengan batas waktu terkait.

50. Bahwa sebagaimana dijelaskan dalam angka 16 Jawaban TERGUGAT II, PENGGUGAT telah mendalilkan, para penumpang yang membeli tiket seharusnya tiba di tujuan sebelum tanggal penutupan Haji yaitu tanggal 28 Agustus 2017 (vide angka 15 dan 29 Gugatan). Hal ini jelas bertentangan dengan Instruksi GACA, Pengumuman Batas Waktu Penerbangan Haji 2017 dan RPH 2017./
51. Dengan demikian, dalil PENGGUGAT yang menyatakan bahwa Para Pemegang Tiket diperbolehkan untuk tiba di Jeddah pada tanggal 28 Agustus 2017 adalah dalil kosong tidak berdasar yang mengada-ada bahkan bertentangan dengan Instruksi GACA, Pengumuman Batas Waktu Penerbangan Haji 2017 dan RPH 2017.
- VIII. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN GANTI RUGI  
PERMOHONAN GANTI KERUGIAN MATERIIL YANG DIAJUKAN PENGGUGAT TIDAK DAPAT DIKABULKAN DAN HARUS DITOLAK
52. Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam angka 5-14 di atas, PENGGUGAT bukanlah pihak terikat dalam perjanjian pengangkutan dengan Para Tergugat. PENGGUGAT secara tegas menyatakan dan mengakui dalam Gugatan bahwa pemilik tiket dan penumpang Srilankan Airlines adalah 16 (enam belas) orang calon jamaah haji yang diberangkatkan oleh oleh PENGGUGAT, sebagaimana dinyatakan dalam angka 10,16,17 Gugatan PENGGUGAT.
53. Oleh karenanya, dalam hal terdapat kerugian yang timbul dari insiden ini, QUOD NON, maka 16 (enambelas) orang tersebutlah yang memiliki hak untuk mengajukan klaim. Pengugat bukanlah pihak yang mengalami dan

*Halaman 43 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*





menanggung kerugian materil tersebut. Karena PENGUGAT bukan pihak yang mengalami kerugian maka PENGUGAT tidak memiliki dasar hukum untuk mengajukan permohonan ganti kerugian materil. Oleh karena itu permohonan ganti kerugian PENGUGAT layak untuk ditolak Majelis Hakim yang terhormat.

IX. PERMOHONAN GANTI RUGI IMATERIIL BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU  
KERUGIAN IMMATERIIL YANG DIAJUKAN PENGUGAT TIDAK DAPAT DIKABULKAN DAN HARUS DITOLAK

54. Bahwa berdasarkan Pasal 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdato") disebutkan ganti-kerugian terdiri dari 3 unsur, yaitu biaya, rugi, dan bunga. Namun, menurut Mahkamah Agung dalam Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994 diterbitkan pedoman yang isinya sebagai berikut:

*"Berdasarkan Pasal 1370, 1371, 1372 KUHPerdato ganti kerugian immateriil hanya dapat diberikan dalam hal-hal tertentu saja seperti perkara kematian, luka berat, dan penghinaan."*

55. Bahwa dengan demikian tuntutan ganti kerugian imaterial dalam Gugatan sama sekali tidak berdasar secara hukum dan oleh karenanya tuntutan tersebut harus ditolak oleh Majelis Hakim yang Terhormat.

X. TUNTUTAN UANG PAKSA BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU  
TUNTUTAN UANG PAKSA (DWANGSOM) PENGUGAT TIDAK BERDASAR HUKUM DAN WAJIB DITOLAK

56. Bahwa ketentuan mengenai uang paksa (*dwangsom*) diatur dalam Pasal 606a Rv, yang menyatakan:

*"Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terdakwa tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa."*

57. Ketentuan tersebut secara tegas menetapkan bahwa pihak Tergugat dalam suatu perkara perdata tidak dapat dihukum untuk membayar uang paksa apabila gugatan diajukan dalam rangka menuntut pembayaran sejumlah uang.



58. Bahwa oleh karena Gugatan ini diajukan dalam rangka menuntut pembayaran sejumlah uang berupa tuntutan ganti rugi yang didasarkan pada dalil tidak dipenuhinya kewajiban untuk memberangkatkan para calon jamaah haji ke Jeddah, Saudi Arabia (*vide* angka 51 Gugatan), maka tuntutan uang paksa yang diajukan PENGGUGAT tidak dapat dibenarkan secara hukum.
59. Bahwa lebih lanjut, Mahkamah Agung R.I. melalui Putusan No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 25 Februari 1973 secara tegas telah memberikan batasan terhadap penerapan tuntutan uang paksa, yang kaidah hukumnya dikutip sebagai berikut:
- "Lembaga hukum "uang paksa" atau Dwangsom (ex Pasal 606 Rv) tidak dapat diterapkan terhadap perkara perdata yang diktum putusan hakim berupa: Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada PENGGUGAT."*
60. Berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan uang paksa yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak berdasar secara hukum dan harus ditolak.

#### **PETITUM**

Berdasarkan uraian-uraian, dalil-dalil serta ketentuan hukum di atas, TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar memutuskan hal-hal sebagai berikut

##### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT II;
2. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk keseluruhan atau menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima *{niet ontvankelijk verklaard}*;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara.

##### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima *{niet ontvankelijk verklaard}*;
2. Menyatakan PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II;
3. Menyatakan bahwa TERGUGAT II tidak melakukan Wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243 KUHPerdata;
4. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau



Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, TEGUGAT II mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa Penggugat menanggapi tanggapan eksepsi kompetensi relatif dari Tergugat I yaitu dengan repliknya pada tanggal 14 Desember 2020, sedang atas replik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik, tertanggal 22 Februari 2020;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat I, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 15 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak eksepsi tentang kompetensi / kewenangan mengadili relatif dari Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang mengadili dan memutus perkara aquo;
3. Memerintahkan para pihak yang berperkara untuk melanjutkan pemeriksaan perkara aquo;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) PENGGUGAT;
2. Bukti P-2 :
  - a. Asli Passport atas nama Hasrini Anwar Jafar;
  - b. Asli Passport atas nama Hasrina Anwar Jafar;
  - c. Asli Passport atas nama Hasnindah Anwar Jafar;
  - d. Asli Passport atas nama Darmawansyah Durusi Silleri;
  - e. Asli Passport atas nama Dedy Wahyudi Ridwan;
  - f. Asli Passport atas nama Suriani;
  - g. Asli Passport atas nama Samsuar Syamsu Alam;
  - h. Asli Passport atas nama Nani Amang Partang;
  - i. Copy Passport atas nama Apfrina Maylisa Firdaus;
  - j. Copy Passport atas nama Nurcaya Abdul Rahim Nyau;
  - k. Copy Passport atas nama Haerani Paelori Makka;



- l. *Copy* Passport atas nama Mustainah Baso Mustafa;
- m. *Copy* Passport atas nama Muhammad Rustan Nuhung;
- n. *Copy* Passport atas nama Muhammad Rizal Bustam.

3. Bukti P-3 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas nama ibu Hasrina sebesar USD 6.000;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama ibu Hasrina sebesar USD 6.100;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama ibu Hasrina sebesar USD 268.

4. Bukti P-4 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Syamsuar dan Ibu Hasnindah sebesar USD 13.000;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Syamsuar dan Ibu Hasnindah sebesar USD 12.200;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Bapak Syamsuar dan Ibu Hasnindah sebesar USD 536.

5. Bukti P-5 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas nama Ibu Nurcaya sebesar USD 6.500;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Ibu Nurcaya sebesar USD 6.100;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Ibu Nurcaya sebesar sebesar USD 268.



6. Bukti P-6 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Deddy Wahyudi dan Ibu Hasrini sebesar USD 6.500;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Deddy Wahyudi dan Ibu Hasrini sebesar USD 6.100;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Bapak Deddy Wahyudi dan Ibu Hasrini sebesar USD 268.

7. Bukti P-7 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Darmawansyah dan Ibu Nani Amang sebesar USD 6.500;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Darmawansyah dan Ibu Nani Amang sebesar USD 6.100;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Bapak Darmawansyah dan Ibu Nani Amang sebesar USD 268.

8. Bukti P-8 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas Ibu Suriani sebesar USD 6.500;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Ibu Suriani sebesar USD 6.000;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Ibu Suriani sebesar USD 268.

9. Bukti P-9 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas Bapak Rustan dan Ibu Mustainah sebesar USD 13.000;



- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Rustan dan Ibu Mustainah sebesar USD 12.200;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Bapak Rustan dan Ibu Mustainah sebesar USD 536.

10. Bukti P-10 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Haerani Paelori sebesar USD 13.000;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Haerani Paelori sebesar USD 12.200;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Bapak Muhammad Rizal dan Ibu Haerani Paelori sebesar USD 536.

11. Bukti P-11 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas Ibu Aprina sebesar USD 6.500;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Ibu Aprina sebesar USD 6.100;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Ibu Aprina sebesar USD 268.

12. Bukti P-12 :

- a. *Asli* Kwitansi pembayaran uang muka jasa keberangkatan haji furodha atas Bapak Syahdar sebesar USD 6.500;
- b. *Asli* Kwitansi pembayaran pelunasan jasa keberangkatan haji furodha atas nama Bapak Syahdar sebesar USD 6.100;
- c. *Asli* Kwitansi pembayaran biaya draf check haji atas nama Bapak Syahdar sebesar USD 268.

Halaman 49 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL



13. Bukti P-13 : *Copy Kwitansi pembayaran 15 pax tiket haji kepada Nuryadin Yakub dari Permata Hijaz sebesar USD 22.200.*
14. Bukti P-14 :
- a. *Copy Visa Haji atas nama Hasrini Anwar Jafar;*
  - a.2. *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Hasrini Anwar Jafar;*
  - b. *Copy Visa Haji atas nama Hasrina Anwar Jafar;*
  - b.2 *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Hasrina Anwar Jafar;*
  - c. *Copy Visa Haji atas nama Hasnindah Anwar Jafar;*
  - c.2. *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Hasnindah Anwar Jafar*
  - d. *Copy Visa Haji atas nama Dedy Wahyudi Ridwan;*
  - d.2 *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Dedy Wahyudi Ridwan;*
  - e. *Copy Visa Haji atas nama Darmawansyah Durusi Siller;*
  - e.2 *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Darmawansyah Durusi Siller;*
  - f. *Copy Visa Haji atas nama Nani Amang Partang;*
  - f.2. *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Nani Amang Partang;*
  - g. *Copy Visa Haji atas nama Samsuar Syamsu Alam;*
  - g.2. *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Samsuar Syamsu Alam;*
  - h. *Copy Visa Haji atas nama Suriani Bonto Ngalle;*
  - h.2. *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Suriani Bonto Ngalle;*
  - i. *Copy Visa Haji atas nama Apfrina Maylisa Firdaus;*
  - i.2. *Copy Terjemahan Visa Haji atas nama Apfrina Maylisa Firdaus;*





- j. *Copy Visa Haji* atas nama Nurcaya Abdul Rahim Nyau;
- j.2. *copy Terjemahan Visa Haji* atas nama Nurcaya Abdul Rahim Nyau;
- k. *Copy Visa Haji* atas nama Muhammad Rizal Bustam;
- k.2. *Copy Terjemahan Visa Haji* atas nama Muhammad Rizal Bustam;
- l. *Copy Visa Haji* atas nama Haerani Paelori Makka;
- l.2. *Copy Terjemahan Visa Haji* atas nama Haerani Paelori Makka;
- m. *Copy Visa Haji* atas nama Mustainah Baso Mustafa;
- m.2 *Copy Terjemahan Visa Haji* atas nama Mustainah Baso Mustafa;
- n. *Copy Visa Haji* atas nama Muhammad Rustan Nuhung;
- n.2 *Copy Terjemahan Visa Haji* atas nama Muhammad Rustan Nuhung;
- o. *Copy Visa Haji* atas nama Syahdar Patiwi;
- o.2. *Copy Terjemahan Visa Haji* atas nama Syahdar Patiwi;

15. Bukti P-15 :

- a. *Copy Surat MGR Seasonal Traffic Jeddah, Saudi Arabia Maskapai Saudia Airlines;*
- b. *Copy Terjemahan dari Surat MGR Seasonal Traffic Jeddah, Saudi Arabia Maskapai Saudia Airlines;*

16. Bukti P-16 :

- a. *Print Out Terjemahan E-Ticket pesawat penerbangan Srilankan Airlines pulang pergi tujuan Jakarta – Colombo, Colombo – Jeddah dan Jeddah – Colombo, Colombo - Jakarta atas nama Haerani Paelori Makka, Muhammad Rizal Bustam dan Muhammad Rustan Nuhung;*



- b. *Print Out* Terjemahan E-Ticket pesawat penerbangan Srilankan Airlines pulang pergi tujuan Jakarta – Colombo, Colombo – Jeddah dan Jeddah – Colombo, Colombo - Jakarta atas nama Mustainah Baso Mustafa dan Nurcaya Abdul Rahim Nyau;
- c. *Print Out* Terjemahan E-Ticket pesawat penerbangan Srilankan Airlines pulang pergi tujuan Jakarta – Colombo, Colombo – Jeddah dan Jeddah – Colombo, Colombo - Jakarta atas nama Darmawansyah Durusi Silleri, Dedy Wahyudi Ridwan, Hasnindah Anwar Jafar, Hasrina Anwar Jafar, Hasrini Anwar Jafar, Muhammad Syahdar Patiwi, Nani Amang Partang, Samsuar Syamsu Alam, dan Suriani Bonto Ngalle;
- d. *Print Out* Terjemahan E-Ticket pesawat penerbangan Srilankan Airlines pulang pergi tujuan Jakarta – Colombo, Colombo – Jeddah dan Jeddah – Colombo, Colombo - Jakarta atas nama Aprina Maylisa Firdaus;
- e. *Print Out* E-Ticket pesawat penerbangan Srilankan Airlines pulang pergi tujuan Jakarta – Colombo, Colombo – Jeddah dan Jeddah – Colombo, Colombo - Jakarta atas nama Zulkifli Muhammad Ali.

17. Bukti P-17 :

- a. *Print Out* E-Ticket pesawat Citilink tujuan Makassar – Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2017 atas nama Haerani Paelori Makka, Muhammad Rizal, Haernai Paelori, Suriani, Hasrina Anwar, Muhammad Rustan, Mustainah dan Nurcaya;
- b. *Print Out* E-Ticket pesawat Citilink tujuan Makassar – Jakarta pada tanggal 26 Agustus 2017 atas nama Samsuar, Hasnindah, Dedy



Wahyudi Ridwan, Hasrini, Darmawansyah  
Durusi, Nani Amang dan Syahdar Patiwi;

18. Bukti P-18 : *Print Out Boarding Pass* Colombo – Jeddah Para Calon Jemaah Haji atas nama :
- a. Boarding Pass atas nama Nani Amang Partang (Nani/A);
  - b. Boarding Pass atas nama Muhammad Rustan Nuhung (Muhammad/R);
  - c. Boarding Pass atas nama Muhammad Rizal Bustam (Muhammad/R);
  - d. Boarding Pass atas nama Suriani (Suriani/B);
  - e. Boarding Pass atas nama Samsuar Syamsu Alam (Samsuar/S);
  - f. Boarding Pass atas nama Nurcaya Abdul Rahim Nyau (Nurcaya/A);
  - g. Boarding Pass atas nama Haerani Paelori Makka (Haerani/P);
  - h. Boarding Pass atas nama Darmansyah/D;
  - i. Boarding Pass atas nama Hasrina Anwar Jafar (Hasrina/A);
  - j. Boarding Pass atas nama Dedy Wahyudi Ridwan (Dedy/W);
  - k. Boarding Pass Zulkifli Muhammad Ali (Zulkifli/M);
19. Bukti P-19 : *Print Out Boarding Pass* Colombo – Jakarta Jemaah Haji atas nama Suriani (Suriani/B)
20. Bukti P- 20 : *Copy Surat Perihal Incident Relating To Hajj Pilgirm Passengers on Srilankan Airlines Flight UL 365/ 26<sup>th</sup> August Jakarta* tertanggal 4 September 2017 yang menyebutkan “We are extremely sorry for hassle this group had to endure as the result of this unfortunate incident. Considering the inconvenience faced by our mutual clients”

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti P-1, P-2.i, P-2.j, P-2.k, P-2.l, P-2m, P-2n, P-13, P-14A.1, P-14c-1, P-14d-1, P-14e.1, P-14f.l, P-14G.l, P-14H.l, P-14i.1, P-14j.1. P-14k.l, P-14l.1. P-14L.1, P-14M.1., P-14N.l, P-14o.l, P-15A,



berupa fotocopy dari fotocopy sedangkan bukti P-16A, P-16B, P-14C, P-16E, P-16D, P-17A, P-17B, P-18, P-19 dan P-20a berupa Fotocopy dari Print Out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Saksi Muhammad Rustam, S.Pt, Saksi Darmawansyah dan Saksi Nuryadin Yakub yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Rustam, S.PT

- Bahwa saksi mau berangkat Ke Jeddah, Arab Saudi untuk berangkat Haji Plus tanpa melalui Pemerintah melalui Travel Al Buruj yang Kantor Pusat Pusatnya di Makassar ;
- Bahwa disepakati waktu itu ongkos naik hajinya 185 juta untuk 1 (satu) orang ;
- Bahwa saksi berangkat naik haji bersama ibu saksi jadi saksi membayar 360 juta;
- Bahwa pembayarannya sudah saksi lunasi tahun 2017 ;
- Bahwa saksi berangkat tanggal 26 Agustus 2017 ;
- Bahwa saksi berangkat dari Makassar pagi tanggal 26 Agustus 2017 lalu ke Jakarta siang tanggal 26 Agustus 2017 lalu saksi naik Srilangka Air ke Colombo, sampai di Colombo diinapkan 1 (satu) malam oleh Maskapai di dekat bandara besoknya rencananya diberangkatkan ke Jeddah dengan maskapai yang sama jadi tiketnya sudah ada 2 (dua) tiket penerbangan dari Jakarta ke Colombo dengan tiket dari Colombo ke Jeddah ;
- Bahwa besoknya dari Hotel karena saksi diinapkan 1 (satu) malam, pada paginya kita dijemput ke Bandara, sampai di Bandara diadakan cecking Boarding tiket masuk di ruang tunggu, 10 menit sebelum keberangkatan pesawat kita ditarik semua baik Visa maupun Passport dan tiket ;
- Bahwa saksi tidak menanyakan alasan penarikannya ;
- Bahwa saksi sudah boarding, diruang tunggu, tinggal naik Pesawat setelah terjadi kejadian penyitaan Visa, Passport dan Tiket diambil kembali, barang juga diturunkan jadi saksi keluar dari ruang tunggu ;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menyita itu apakah dari pihak Bea Cukai;
- Bahwa saksi tidak diberitahu alasannya kenapa dilakukan penyitaan itu ;
- Bahwa setelah itu karena kita ada 16 (enam belas) orang sudah ada yang marah-marah, setelah 2 (dua) jam kemudian ambil satu tempat

*Halaman 54 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



di bandara bermalam satu malam disitu tidur dilantai padahal banyak jamaah haji yang berangkat ;

- Bahwa saksi tidak tahu sampai sekarang kenapa penyebabnya tidak jadi berangkat ;
- Bahwa besok paginya kita dipulangkan ke Jakarta dengan dijanjikan mau diberangkatkan lewat Jakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu Sampai saat itu kenapa gagal berangkat;
- Bahwa sampai di Jakarta, dengan pesawat dari Maskapai yang sama saksi di Pulangkan lalu dijemput di Bandara dijanjikan kita akan diberangkatkan lewat Pesawat Saudi dari Jakarta ke Jeddah namun tidak jadi berangkat lalu ditunggu sampai jam 9 malam tidak ada tiket jadi saksi pulang ;
- Bahwa pada tahun 2018 5 (lima) orang diberangkatkan oleh Travel yang sama dengan biaya tambahan 15 juta untuk naik haji ;
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi sangat dirugikan baik secara materi dan immateri ;
- Bahwa saat di Colombo yang mengambil tiket, Visa dan Passport saksi, seingat saksi dari Pihak Maskapai ;
- Bahwa setelah diambil oleh pihak Maskapai tiket tersebut pada waktu itu ada beberapa orang dari Maskapai yang ke meja Ceckin setelah kejadian itu saksi diminta Passport, Visa dan Potongan Tiket yang saksi ketahui kita batal dan tidak bisa melanjutkan perjalanan ;
- Bahwa yang memberitahukan batal berangkat dari Colombo ke Jeddah pihak Maskapai dan barang dari atas pesawat ada diturunkan;
- Bahwa setelah batal berangkat diberitahu dari Maskapai batal berangkat dari Colombo ke Jeddah menginap selama 1 (satu) malam;
- Bahwa dari Colombo kembali Jakarta pakai Maskapai yang sama ;
- Bahwa saksi bertanya dikembalikan ke Jakarta apakah masih diberangkatkan ke Jeddah saat itu saksi bertanya kepada travel setelah sampai di Jakarta dan jawab dari Travel ada sebanyak 4 (empat) orang kita mau diberangkatkan menggunakan pesawat sudi arabia ;
- Bahwa yang jemput saksi lihat pakai baju maskapai Srilanka Air ;
- Bahwa setelah dijanjikan mau diberangkatkan saksi mengetahui bahwa saksi tidak jadi diberangkatkan ke Jeddah setelah tanggal 28 Agustus sudah di Jakarta kita dijanjikan diberangkatkan paling lambat malamnya karena pesawat ke Saudi Arabia adanya malam terakhir

*Halaman 55 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



penerbangan untuk haji, namun sampai penerbangan terakhir tidak jadi diberangkatkan ;

- Bahwa Saksi tidak tahu penjelasan dari Maskapai alasannya sehingga tidak diberangkatkan, karena dari pihak Travel yang mengurus ;
- Bahwa setelah kejadian itu apakah pihak Al Buruj memberangkatkan kembali dari Jakarta ke Makassar ;
- Bahwa yang memulangkan saksi dari Travel Al Buruj ;
- Bahwa Paspor saksi yang mengurus sendiri;
- Bahwa untuk urusan Visa, pesawat yang mengurus dari Travel ;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat saksi dipulangkan ke Jakarta atas inisiatif siapa ;
- Bahwa yang menjanjikan saksi untuk diberangkatkan lagi dari Pihak Maskapai dengan perwakilannya ;
- Bahwa Saksi konsultasi dengan pihak Travel dan dari Maskapai ;
- Bahwa saksi tidak tahu pemerintah Arab Saudi memberikan batas waktu untuk masuk Haji tanggal berapa;
- Bahwa saksi memilih Al-Buruj sebagai travel perjalanan saksi untuk Haji karena Al Buruj sebagai salah satu travel yang ternama di Makassar ;
- Bahwa saksi mengenal Al-Buruj 1 (satu) tahun sebelum berangkat ;
- Bahwa pada saat saksi menunjuk Al-Buruj sebagai Travel yang akan membawa saksi ke Saudi Arabia untuk Haji saksi tidak ada memeriksa ijin-ijinnya ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pada tahun 2017 pihak Al Buruj tidak mempunyai ijin memberangkatkan haji;
- Bahwa dilakukan manasik haji 2 (dua) hari hanya 1 (satu) kali ;
- Bahwa tidak ada dipertemukan dengan orang-orang dari Departemen Agama pada saat itu ;
- Bahwa pada saat Manasik haji saksi tidak pernah disampaikan yang disebut rencana perjalanan haji tahun 2017 resmi dari Departemen Agama, Saksi hanya dibagikan jadwal dari Travel ;
- Bahwa saksi menerima tiket dari Al Buruj ke Jakarta dan Colombo pada waktu mau naik pesawat pada tanggal 26 Agustus 2017 ;
- Bahwa Tiket dari Colombo ke Jeddah saat di Jakarta ;
- Bahwa yang menjanjikan memberangkatkan kembali dari Maskapai ;
- Bahwa pada waktu saksi menerima dokumen untuk pemberangkatan saksi mengetahui bahwa visa haji yang resmi dikeluarkan dari Pihak

*Halaman 56 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



Pemerintah karena yang saksi tahu Visa Haji reguler Informasi waktu Manasik ;

- Bahwa menurut Al Buruj Visa Haji yang mengeluarkan dengan pihak Kerajaan Kedutaan Besar Arab Saudi hal tersebut saksi ketahui dari Travel Al Buruj ;
- Bahwa benar Bukti P-14 N diperlihatkan kepada saksi
- Bahwa pada saat tahun 2018 saksi diberangkatkan menggunakan Visa yang sama namun Saksi tidak ingat seingat saksi bulan Agustus 2018 dengan menggunakan maskapai Saudi Arabia ;
- Bahwa baju yang digunakan petugas pada saat di Colombo Petugas yang menarik tiket perempuan berpakaian kain sari dan ditemani oleh beberapa staff maskapai Srilanka Air ;
- Bahwa yang menjanjikan saat di Jakarta Perempuan berpakaian bebas bersama dengan berpakaian baju krem celana coklat bertuliskan Srilanka Air ;
- Bahwa Nama yang tercantum dalam tiket nama saksi sendiri ;

2. Saksi Darmawansyah

- Bahwa saksi tahu ada penerbangan dari Colombo ke Jeddah;
- Bahwa Saksi sendiri merupakan salah satu jamaah pada saat pembatalan itu ;
- Bahwa saksi mau berangkat haji di tahun 2017 ;
- Bahwa Saksi mendaftarnya tahun 2016, berangkatnya tahun 2017 Melalui travel Al Buruj ;
- Bahwa saksi masih ingat bulan Agustus pada tahun 2017 ;
- Bahwa saksi berangkat dari Ujung Pandang, Makassar, transit di Jakarta, lalu naik Srilanka Air pada tanggal 26 Agustus 2017 ;
- Bahwa Mau ke berangkat ke Jeddah di tanggal 27 Agustus 2017 ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada disebut Colombo, tetapi dari Jakarta tidak bisa langsung ke Jeddah harus ke Srilanka dulu transit dan sampai di Colombo jam 5 sore ;
- Bahwa pada hari itu juga tidak diberangkatkan ke Jeddah, kami diinapkan 1 (satu) malam di hotel ;
- Bahwa ada dijanjikan besok mau diberangkatkan, karena boarding pass sudah dicetak sejak dari Jakarta jadi tiket sudah ada ;
- Bahwa yang menyampaikan mau diberangkatkan esok harinya dari pihak Jakarta melalui petugas tetapi saksi tidak ingat siapa nama petugasnya;

*Halaman 57 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*





- Bahwa secara teknis pada saat pelepasan kami diantar sewaktu pemeriksaan passport ;
- Bahwa ada jadwal-jadwal rencana dan sudah diterangkan secara lisan ;
- Bahwa besoknya ada diberitahukan kita akan berangkat sejak dari Jakarta sudah disampaikan ;
- Bahwa yang pada kenyataannya ada petugas ada yang menyampaikan dari Travel ada yang mengingatkan bahwa besok kita terbang ke Jeddah dan itu dibuktikan dengan boarding pass dan pada tiket sudah tercetak jam dan tanggal ;
- Bahwa besoknya tidak jadi berangkat, pada saat jam 9 pagi ada bus datang untuk menjemput kami di Hotel ;
- Bahwa antara hotel dan bandara jauhnya kurang lebih 1 (satu) jam ;
- Bahwa tujuan untuk menjemput itu untuk di drop ke Bandara untuk pemberangkatan ke flight selanjutnya ;
- Bahwa Kami sampai di Bandara, pemeriksaan normal, semua bagasi, imigrasi sudah lolos kami masuk ke ruang tunggu, diruang tunggu sudah aman, boarding pass kami sudah disobek dan potongan tiket dan kami sudah dipersilahkan untuk menunggu ;
- Bahwa didaftar pesawat yang mau berangkat sudah ada juga dan sudah masuk di ruang tunggu siap pemberangkatan ;
- Bahwa setelah kami dipersilahkan masuk untuk duduk sambil menunggu, kurang lebih hampir satu jam lagi rencana penerbangannya tidak lama dari pihak Srilanka Air memanggil salah seorang dari kami dan yang dipanggil itu saksi bahwa kami diminta kembali Boarding Pass rombongan ;
- Bahwa belum disampaikan yang diminta Boarding pass, karena hanya diminta saja karena saksi terkendala bahasa ;
- Bahwa cara meminta boarding pass karena terkendala bahasa, namun ada ustadz pendamping yang faham dengan bahasa inggris jadi dia perintahkan ke saksi untuk mengumpulkan boarding pass sesuai dengan permintaan ;
- Bahwa orang saksi dengan rombongan ada 16 (enam belas) orang ;
- Bahwa setelah boarding pass diminta saksi dibawa kembali ke ruang tunggu dan yang meminta itu yang merobek boarding pass kami dan tiket kami pada saat kami masuk setelah itu disita, tidak lama kemudian mereka mengatakan bahwa kami tidak bisa berangkat dengan

*Halaman 58 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



pesawat Srilanka Air tetapi saksi tidak tahu apa alasannya waktu itu dan tidak ada disampaikan bahwa belum ada perintah dari Kerajaan Saudi Arabia ;

- Bahwa tidak ada disampaikan juga kita hari ini tidak jadi berangkat, besok pagi jadi sore itu kami keluar dari ruang tunggu, lalu disampaikan kepada kami bahwa untuk ditanyakan ke Jakarta ;
- Bahwa ada yang menelpon ke Jakarta, jadi saksi telpon ke pihak Travel jawaban atas komunikasi saksi tanyakan itu Travel hanya menyampaikan bahwa jalur yang kita tempuh sudah benar kita sudah beli tiket dan sudah kita lunasi, kita sudah bayar jadi Maskapai yang berkewajiban untuk melayani kita untuk menerbangkan ;
- Bahwa karena dari pihak Maskapai yang tidak mau memberangkatkan kami ;
- Bahwa setelah itu tidak kembali ke Jakarta, kami keluar dari ruang tunggu mengambil tempat disamping counter besar Srilanka Air sampai jam 8 pagi esok harinya ;
- Bahwa yang terjadi pada pagi harinya menjelang subuh ada dari pihak Srilanka Air datang menghampiri kami ;
- Bahwa yang saksi ketahui ada pihak Srilanka Air yang datang dari seragam dan id card dan keluarnya dari Counter terus menghampiri kami dan mengatakan siap-siap anda akan dipulangkan ke Jakarta pukul 8 pagi kami menanyakan kenapa tidak bisa terbang ke Jeddah justru malah ke Jakarta ;
- Bahwa jawaban dia bahwa nanti pihak Jakarta yang mengurus untuk selanjutnya bagaimana jadi mereka memulangkan kami ke Jakarta ;
- Bahwa Saksi diberangkatkan haji tahun 2018 oleh Travel Al Buruj ;
- Bahwa tidak ke -16 orang tersebut ada diberangkatkan, sisa 5 (lima) orang, yang lainnya mundur jadi mereka minta dikembalikan dananya karena Dananya masih di Alburuj;
- Bahwa atas tidak jadinya keberangkatan dari Srilanka Air ada alasan resminya saksi ketahui setelah ada di Jakarta karena setelah kami tiba di Jakarta kami dijemput oleh pihak Srilanka saat pengambilan bagasi dan diarahkan tetap di Terminal 3 dan kami ke depan Saudi Airline disitu kami komunikasi dan dikatakan bahwa pihak Srilanka akan nego sesama maskapai untuk bisa mendapatkan seat penerbangan yang 16 (enam belas) orang dari Jakarta ke Jeddah dijanjikan akan membantu

*Halaman 59 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



jadi selama kami di Jakarta kami keluhkan pelayanan di Colombo mereka sangat respon dan meminta maaf;

- Bahwa dari pihak Srilanka mengklaim bahwa tiket itu bisa dijual artinya secara khusus saksi tidak mengetahui cara-cara penjualan, yang jelas pada saat sesuatu dijual berarti itu sesuatu yang layak;
- Bahwa pada saat terjadinya gagal keberangkatan dari Colombo ke Saudi Arabia Pada saat itu masih ramai pemberangkatan haji kami tandai bahwa semua pakai pakaian ihram semua melalui pesawat Saudi Airline kami mengharapkan dipindahkan ke pesawat lain ternyata kami tidak ;
- Bahwa menurut saksi menderita kerugian yang seharusnya penumpang diberangkatkan, sudah pasti dan kerugiannya sudah pasti banyak karena Penggugat sudah booking semua karena komponen haji bukan hanya tiket pesawat, bookingan hotel, transportasi ;
- Bahwa saksi mengetahui saksi satu hotel ternyata pada tahun 2018 berhasil berangkat haji, karena saksi ikut dalam pemberangkatan tahun 2018 dengan menggunakan Visa Furoda ;
- Bahwa pada saat di Colombo mengambil tiket tersebut tidak ada penjelasan hanya disita saja jadi sampai potongan tiket dibawa keluar di counter induk mereka jadi saksi fotoin potongan boarding pass dan saksi kirimkan ke pihak Travel ;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang mengambil tiket tersebut, yang jelas orang Srilanka Air ;
- Bahwa Pada saat tiba di Jakarta ada pihak yang menjemput dari pihak Travel dan dari pihak Srilanka Air ;
- Bahwa yang diberangkatkan hanya saksi saja, karena yang lainnya mundur secara resmi, menarik dana dari pihak travel dan travel kembalikan saksi bertahan bersama yang 5 (lima) orang karena saksi tidak mengambil dana saksi, saksi berharap tahun depan untuk diberangkatkan dan terbukti tahun 2018 saksi berangkat ;
- Bahwa didalam dokumen perjalanan tersebut sudah dinyatakan tanggal berapa, jadi sehari sebelumnya kita ada group WA dikirimkan bukti-bukti perjalanan persiapan perjalanan yang telah diurus pihak travel telah komplit termasuk visa difotokan, bookingan tiket sudah ;
- Bahwa dari pihak travel sendiri tidak ada yang ikut ke Colombo;
- Bahwa saksi berangkat haji awal Agustus 2018;

*Halaman 60 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



- Bahwa saksi tahu Visa Furoda karena Saksi sudah dijelaskan oleh teman-teman saksi pelaku travel karena tertulis Visa Furoda karena visa itu diperuntukkan untuk Haji dan namanya Visa Furoda ;
- Bahwa di visa tersebut tidak tertulis itu Visa Furoda ;
- Bahwa saksi melihat dokumen perjalanan dari orang-orang tersebut ada 2 (dua) orang yang saksi lihat dari Makassar via Saudi Airlines dan memakai visa Furoda juga dan saksi melihat fisik Visa Furoda ;
- Bahwa saksi tidak tahu apabila membeli tiket ada syarat dan ketentuan ;
- Bahwa pada tahun 2017 yang dibayarkan ke pihak travel untuk berangkat haji Saksi bayar dengan isteri saksi hampir 400 juta per orang karena saksi minta pelayanan khusus dari pihak travel, saksi membayar mahal saat itu karena saksi minta di hotel sekamar berdua dengan isteri saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa untuk musim haji ada batasan-batasan kedatangan yang baik dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia maupun oleh Arab ;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa pihak Travel Al Buruj tidak memiliki ijin untuk memberangkatkan orang untuk beribadah haji;
- Bahwa yang memberangkatkan saksi dari Colombo ke Jakarta dari pihak Srilanka ;
- Bahwa dari Jakarta ke Makassar yang menanggung biayanya dari Pihak Travel ;
- Bahwa saksi tidak mengalami kerugian dari peristiwa ini karena saksi sudah diberangkatkan tahun 2018 ;

3. Saksi Nuryadin Yakub

- Bahwa saksi tahu permasalahan yang disidangkan saat ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui pihak Haji Arwadi merasa dirugikan baik secara materi maupun secara immateriil oleh PT Langka Semesta Cemerlang dan PT. Srilanka ;
- Bahwa yang dirugikan karena jamaah haji dari Haji Arwadi gagal berangkat sehingga menyebabkan kerugian Visa ;
- Bahwa nama Ptnya PT. Alburuj Tourism ;
- Bahwa tidak diberangkatkan oleh PT. Langka Semesta Cemerlang dan PT. Srilankan ;
- Bahwa hubungan PT. Langka Semesta Cemerlang dan PT. Srilankan adalah Customer dalam hal Kegiatan pemberangkatan Haji ;

*Halaman 61 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



- Bahwa setahu saksi yang belum diberangkatkan haji sekitar 15 – 17 orang dan semuanya dari Makassar ;
- Bahwa pemberangkatan langsung dari Jakarta dulu;
- Bahwa saksi masih ingat mereka mau diberangkatkan tanggal 16 Agustus 2017 ke Jakarta namun saksi tidak ingat dari Makassar tanggal berapa;
- Bahwa tanggal 26 Agustus 2017 itu mau diberangkatkan ke Jeddah melalui Colombo;
- Bahwa mereka tidak sampai di Jeddah, hanya sampai di Colombo;
- Bahwa setelah itu dipulangkan ke Jakarta;
- Bahwa saksi tahu kenapa tidak jadi berangkat Haji karena pihak Srilanka di Colombo beralasan bahwa Bandara di Jeddah sudah tidak menerima ;
- Bahwa setelah sampai di Jakarta saksi tidak tahu apakah dipulangkan ke Makassar;
- Bahwa mereka tidak berangkat di tahun 2017, karena Haji hanya setahun sekali ;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka berangkat dengan pesawat yang sama atau berangkat sendiri-sendiri atau ada yang tidak berangkat;
- Bahwa peran saksi dalam kegiatan ini Saksi sebagai penghubung antara PT. Alburuj Tourism dengan PT. Langka Semesta Cemerlang dan PT. Srilankan Airlines ;
- Bahwa yang dimaksud Penghubung karena Pak Haji Arwadi kenal dengan saksi beberapa kali menjalin kerja sama;
- Bahwa saksi bekerja punya biro perjalanan tersendiri ;
- Bahwa yang menerima pendaftaran ini PT. Alburuj Tourism;
- Bahwa saksi yang menghubungkan ke PT. Langka Semesta dan PT. Srilankan Airlines karena saksi tahu Pak Haji Arwadi butuh tiket dan saksi ada koneksi dengan PT. Langka dalam hal ini PT. Srilankan Airlines ;
- Bahwa pembayaran-pembayaran melalui saksi juga tetapi saksi tidak ingat berapa per kepala waktu itu ;
- Bahwa jenisnya adalah Haji Non Reguler ;
- Bahwa yang dimaksud Haji Non Reguler biasa disebut Haji Non Kuota atau Furoda ;
- Bahwa biayanya jauh lebih mahal dari Haji Reguler;

*Halaman 62 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



- Bahwa yang saksi terima keseluruhan biaya untuk tiket berangkat naik haji ;
- Bahwa Biaya tiketnya saksi masih ingat sekitar 15 Juta ;
- Bahwa saksi tahu selain tiket, akomodasi haji yang menanggung PT. Alburuj Tourism;
- Bahwa saksi tahu kenapa tidak jadi berangkat haji yang belakangan saksi tahu saksi tidak faham kenapa pihak PT. Langka dan PT. Srilanka tidak memberangkatkan sampai ke Jeddah, padahal sudah diberangkatkan dari Jakarta menuju Colombo ;
- Bahwa penyebab utamanya katanya Bandara King Abdul Aziz di Jeddah sudah tidak menerima lagi jamaah haji hal tersebut saksi ketahui dari berbagai pihak dari Penggugat maupun Tergugat ;
- Bahwa dari semuanya tidak ada yang berangkat dari total PT. Alburuj Tourism ;
- Bahwa saksi tidak ada dimintai pertanggung jawaban karena tidak jadi berangkat, karena saksi hanya dengan PT. Alburuj Tourism ;
- Bahwa saksi mengkonfirmasi kepada pihak PT. Srilanka mengenai batasan kedatangan jamaah haji ke Jeddah sebelum terjadi jual beli tiket ;
- Bahwa yang saksi dapat informasinya dan Saksi diyakinkan bahwa mereka bertanggung jawab untuk memberangkatkan ;
- Bahwa yang jelas bahwa kami membeli tiket karena dijamin akan diberangkatkan;
- Bahwa ada informasi lagi jadwal penerbangan dan seingat saksi diinfokan bahwa agak lama transitnya di Colombo sehingga disiapkan penginapan ;
- Bahwa sebelumnya ada informasi dari PT. Langka yang mana harus transit ke Colombo dan diberitahu prosedur bahwa saksi diinfokan jadwal pemberangkatan tiket kapan berangkat dan nomor penerbangan ;
- Bahwa benar Bukti P-16 A diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saat pembelian tiket itu saksi memperlihatkan visa yang digunakan untuk berangkat ke Jeddah dan tanggapan dari PT. Srilanka diOke-kan karena tiketnya di issuedkan;
- Bahwa Visa Furoda dalam haji itu hal yang lumrah dan banyak yang menggunakan ;



- Bahwa saksi tidak tahu sudah dibayarkan tiketnya apakah ada pengembalian ke PT. Alburuj Tourism;
- Bahwa saksi bekerja di biro perjalanan dari tahun 2006 ;
- Bahwa sekarang saksi punya perusahaan sendiri masih Biro Perjalanan Wisata namun masih mengajukan permohonan ijin umroh dan haji;
- Bahwa saksi pernah bekerja dan punya saham di PT. Madinah Wisata;
- Bahwa saksi tahu regulasi umrah dan haji ;
- Bahwa saksi tahu pemberangkatan haji ada jadwalnya yang dikeluarkan oleh Badan Otorisasi Saudi Arabia;
- Bahwa saksi tahu nama Badan Otorisasi Saudi Arabia;
- Bahwa pada saat saksi menjadi penengah saksi tidak tahu aturannya;
- Bahwa saksi tahu batas akhir pemberangkatan haji tanggal 28 Agustus hal tersebut saksi ketahui dari Surat Edaran Saudi Arabian Airlines ;
- Bahwa saksi tahu Negara mengeluarkan regulasi bahwa ada batas waktu jamaah haji berangkat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat rencana perjalanan haji yang dikeluarkan oleh Departemen Agama tahun 2017 ;
- Bahwasaksi tahu tiket pemberangkatan tidak tergantung Visa;
- Bahwa yang menjamin akan memberangkatkan yang Saksi ingat namanya Syahlan ;
- Bahwa yang mengirim email kepada saksi Syahlan Srilankan Airlines;
- Bahwa seluruh pembayaran ini dari Al Buruj kepada Srilanka Airline melalui saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui visa yang digunakan para jemaah haji lumrah digunakan karena Saksi melihat langsung dan beberapa kali menggunakan visa Furoda ;
- Bahwa perbedaan Visa Furoda dan yang bukan yang dikeluarkan oleh Otoritas Arab Saudi tetapi tidak ada tulisan Visa Furoda;
- Bahwa saksi tahu menurut peraturan perundang-undangan Hukum di Indonesia, yang bertanggung jawab untuk menyediakan dokumen perjalanan seperti passpor, Visa dan tiket masing-masing penumpang;
- Bahwa saksi tidak tahu Al Buruj memiliki ijin untuk memberangkatkan haji ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat berupa :

*Halaman 64 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*





1. Bukti TI-1A : Asli dari Print Out <https://gaca.gov.sa/scs/Satellite7c;> Berupa "Hajj Instructions Governing the Carriage of Pilgrims By Air Year 1438H/2017G" yang dikeluarkan oleh "General Authority of Civil Aviation (GACA)";
2. Bukti TI-1B : Terjemahan Print Out <https://gaca.gov.sa/scs/Satellite7c;> Berupa "Kebijakan Yang Mengatur Mengenai Pengangkutan Jemaah Haji Melalui Udara tahun 1438H/2017G" yang dikeluarkan oleh "General Authority of Civil Aviation (GACA)" - sebuah badan yang mengatur mengenai "Panduan Kebijakan Ekonomi Dan Sektor Transportasi Udara Selama Musim Haji Tahun 2017";
3. Bukti TI-1C : Asli dari Print Out <https://oaca.gov.sa/scs/Satellite7c;> Berupa "Hajj Instructions Governing the Carriage of Pilgrims By Air Year 1437H/2016G" yang dikeluarkan oleh "General Authority of Civil Aviation (GACA)";
4. Bukti TI-1D : Asli dari Print Out <https://gaca.gov.sa/scs/Satellite7c;> Berupa "Hajj Instructions Governing the Carriage of Pilgrims By Air Year 1439H/2018G" yang dikeluarkan oleh "General Authority of Civil Aviation (GACA)";
5. Bukti TI-2 : Copy Dari Asli; Berupa Rencana Perjalanan Haji (RPH) tahun 2017 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama pada tanggal 12 Januari 2017 (8 bulan sebelum pelaksanaan haji tahun 2017), yang mana dengan jelas telah disebutkan bahwasanya Bandara International King Abdul Aziz, Jeddah ditutup pukul 24.00 Waktu Arab Saudi bertepatan dengan tanggal 26 Agustus 2017 dan bukan tanggal 28 Agustus 2017, sebagaimana dalil yang disampaikan oleh Penggugat;
6. Bukti TI-3 : copy dari asli; Berupa Surat dari Direktur Bina Umrah dan Haji, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Kementerian Agama Republik Indonesia No.B- 8082/Dt.II.IV/2/HJ.09/01/2019 tertanggal 08 Januari 2019 yang menerangkan bahwa sampai dengan 2019, Perusahaan Penggugat belum memiliki



Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK) sehingga yang bersangkutan tidak dapat menyelenggarakan ibadah haji khusus sendiri maupun melakukan konsorsium dengan pemilik Izin Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (PIHK);

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti TI-1A berupa Print Out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat I telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi yang bernama Selly Heliana Embarsari yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa lama saksi bekerja di PT. Langka Semesta Cemerlang sudah 22 tahun ;
- Bahwa saksi di PT. Langka Semesta Cemerlang sebagai Sales Manager ;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi dipersidangan ini karena kasus pemberangkatan haji;
- Bahwa ada pembelian tiket di PT. Langka Semesta Cemerlang ;
- Bahwa Posisi PT. Langka Semesta Cemerlang adalah GSA dari PT. Srilangka Airline;
- Bahwa yang dimaksud GSA adalah General Sales Agent yakni agen resmi;
- Bahwa Agen untuk penjualan jadi kita kewajibannya pemasaran dan penjualan tiket ;
- Bahwa kalau untuk penjualan tiket PT. Srilanka Airlines mempunyai agent tiket selain di Indonesia karena General Sales Agent kita ditunjuk sebagai General Sales di Indonesia ;
- Bahwa IATA adalah pihak ketiga dimana Travel Agent bisa membeli tiket lewat IATA jadi ada beberapa travel agent pembelian tiketnya melalui IATA, pembayarannya juga ke IATA dari IATA langsung ke Maskapai Srilanka Airlines jadi bukan ke GSA lagi;
- Bahwa IATA adalah asosiasi penerbangan seluruh dunia ;
- Bahwa kalau GSA menjual tiket, IATA juga menjual tiket untuk penerbangan apakah yang dijual IATA dengan GSA saksi tidak akan mengetahui, IATA punya sistem sendiri langsung pembukuan, mereka booking sendiri dan mereka bisa issued tiket sendiri tanpa melalui GSA jadi pembayaran langsung ke IATA ;
- Bahwa pada tahun 2017 ada penjualan tiket untuk pesawat dengan kode IL365 dengan pemberangkatan 26 Agustus 2017 tujuan Jakarta-Colombo



yang akan dilanjutkan dengan UL 281 tanggal 27 Agustus tujuan Colombo-Jeddah ;

- Bahwa saksi tahu Jafran Travel dan anggota dari IATA;
- Bahwa saksi pernah mendengar PT Permata Hijaz namun banyak Agen IATA banyak, ratusan ;
- Bahwa orang yang melakukan pemesanan ada 16 (enam belas) orang ;
- Bahwa kalau 16 (enam belas) orang melakukan pembayaran ke GSA tidak bisa dijadikan bukti pembayaran karena pembayarannya tidak ke kami, Pembayaran tidak ada transaksi ke GSA, ke PT. Langka Semesta ;
- Bahwa saksi tidak pernah mengeluarkan Invoice atau tagihan atas nama PT. Hijazz ;
- Bahwa pada saat dilakukan pembelian tiket saksi terangkan prosedur pembelian tiket yakni jika ada customer datang kekami awal pertama pasti akan menanyakan ketersediaan seat apakah ada untuk tanggal sekian dan rutanya kemana jadi kami punya system juga untuk pembukuan tiket ketika seat yang ditanyakan tersedia dan customer menanyakan harganya berapa dan mereka setuju dengan harga tersebut dan dana pembayarannya ada maka akan terjadi transaksi disitu penjualan tiket jadi kita fokusnya penjualan tiket saja ;
- Bahwa saat pembelian saksi tidak ada mempertanyakan KTP, Kartu Keluarga atau tanda pengenal yang lain, yang penting namanya harus sesuai dengan Passport;
- Bahwa kalau ada kesalahan nama di Passport yang bertanggung jawab karena sebelum kita issued kita selalu menunjukkan ke Customer apakah benar atau tidak, sesuai dengan passpor atau tidak, mereka bilang ini betul langsung kita keluarkan cetak;
- Bahwa saksi tidak mempertanyakan soal kevalidan passport, soal visa dan kartu miningitis ;
- Bahwa ada orang membeli tiket untuk digunakan untuk ibadah haji, tetapi saksi tidak pernah mempertanyakan apakah ini dokumen lengkap atau tidak ;
- Bahwa saksi pernah mendengar yang namanya GACA ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai GACA adalah otority dari Pemerintah Bahwa mengenai aturan masuk haji ataupun Umroh untuk seluruh Dunia ;
- Bahwa GACA diatur selama sepengetahuan saksi mengurus tiket sudah ada aturan GACA ;

Halaman 67 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui di tahun 2017 ada aturan yang membatasi masuk atau keluarnya batas masuk untuk orang haji;
- Bahwa saksi mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada orang-orang yang membeli tiket untuk masuk ke Saudi Arabia karena Pembelian tiket ke Jeddah tidak selalu berangkat haji banyak orang ke Jeddah tidak harus berangkat haji jadi jika travel agentnya menanyakan masalah GACA saksi wajib untuk memberitahukan tetapi jika tidak ada pertanyaan tidak akan saksi informasikan karena belum tentu untuk haji ;
- Bahwa tiket 16 (enam belas) penumpang yang ditunjukkan kepada saudara saksi tidak diterbitkan melalui PT. Langka namun ada 1 (satu) yang melalui PT. Langka, 15 (lima belas) yang lewat IATA Jarfa Travel ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan PT. Alburuj Tourism dan tidak pernah ada kerja sama pembelian tiket;
- Bahwa bisa membeli tiket langsung ke IATA karena di Airlines bisa, Srilanka Airline adalah anggota dari IATA, pembelinya adalah selain bisa lewat GSA bisa lewat IATA karena adalah Member ;
- Bahwa kita hanya menyediakan tempat berbeda dengan Jafran adalah kita menyediakan tempat bahwa menjadi Office Srilanka Airlines tetapi kita GSA bukan langsung Srilanka Airlines ;
- Bahwa saat ini PT. Langka semesta Cemerlang tidak menjadi GSA resmi dari Srilanka Air sejak Maret 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti T II - 1a : Pendapat Ahli hukum Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya "Hukum Pengangkutan Niaga", penerbit PT Citra Aditya Bakti, cetakan Ke-4, tahun 2013, halaman 11.
2. Bukti T II - 1b : Pendapat Ahli hukum Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya "Hukum Pengangkutan Niaga", penerbit PT Citra Aditya Bakti, cetakan Ke-4, tahun 2013, halaman 14.
3. Bukti T II - 1c : Pendapat Ahli hukum Prof. Abdulkadir Muhammad, S.H., dalam bukunya "Hukum Pengangkutan Niaga", penerbit PT Citra Aditya Bakti, cetakan Ke-4, tahun 2013, halaman 20.
4. Bukti T II - 2a : Pendapat Ahli hukum Prof. H.K. Martono, S.H., LL.M dan Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum dalam bukunya



- “Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional”, penerbit PT Raja Gafindo Perkasa, cetakan Ke-1, tahun 2013, halaman 171.
5. Bukti T II - 2b : Pendapat Ahli hukum Prof. H.K. Martono, S.H., LL.M dan Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum dalam bukunya “Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional”, penerbit PT Raja Gafindo Perkasa, cetakan Ke-1, tahun 2013, halaman 194.
6. Bukti T II – 3 : Putusan Mahkamah Agung No. 294 K/SIP/1971 tanggal 7 Juli 1971, dalam bukunya M.Ali Boediarto, SH, Yang berjudul “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, penerbit Swara Justitia, cetakan Ke-1, tahun 2005, halaman 27.
7. Bukti T II – 4 : Pendapat Ahli hukum Prof. H.K. Martono, S.H., LL.M dan Dr. Agus Pramono, S.H., M.Hum dalam bukunya “Hukum Udara Perdata Internasional dan Nasional”, penerbit PT Raja Gafindo Perkasa, cetakan Ke-1, tahun 2013, pada halaman 216.
8. Bukti T II - 5a : Putusan Mahkamah Agung No.2872.K/Pdt/1998 tertanggal 29 Desember 1998, dalam bukunya M. Ali Boediarto, SH, Yang berjudul “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, penerbit Swara Justitia, cetakan Ke-1, tahun 2005, halaman 61 - 62.
9. Bukti T II - 5b : Putusan Mahkamah Agung No.200.K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990, dalam bukunya M. Ali Boediarto, SH, Yang berjudul “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, penerbit Swara Justitia, cetakan Ke-1, tahun 2005, halaman 53.
10. Bukti T II - 5c : Putusan Mahkamah Agung No. 151 K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975, dalam bukunya R. Soeparmono, SH, yang berjudul “Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi”, penerbit Mandar Maju, cetakan Ke-2, tahun 2005, halaman 90.



11. Bukti T II - 5d : Putusan Mahkamah Agung No. 437 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dalam bukunya R. Soeparmono, SH, yang berjudul "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", penerbit Mandar Maju, cetakan Ke-2, tahun 2005, halaman 98.
12. Bukti T II - 5e : Putusan Mahkamah Agung No.1078 K/Sip/1972 tanggal 11 November 1975, dalam bukunya R. Soeparmono, SH, yang berjudul "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", penerbit Mandar Maju, cetakan Ke-2, tahun 2005, halaman 90.
13. Bukti T II - 5f : Putusan Mahkamah Agung No. 938 K/Sip/1971 tanggal 4 Oktober 1972, dalam bukunya R. Soeparmono, SH, yang berjudul "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi", penerbit Mandar Maju, cetakan Ke-2, tahun 2005, halaman 91.
14. Bukti T II - 6a : Srilankan Airlines General Condition of Carriage.
15. Bukti T II - 6b : Terjemahan tersumpah Srilankan Airlines General Condition of Carriage.
16. Bukti T II - 7a : Hajj Instructions Governing the Carriage of Pilgrims by Air yang diterbitkan oleh General Authority of Civil Aviation atau Otoritas Penerbangan Sipil, Kerajaan Saudi Arabia.
17. Bukti T II - 7b : Terjemahan tersumpah Hajj Instructions Governing the Carriage of Pilgrims by Air yang diterbitkan oleh General Authority of Civil Aviation atau Otoritas Penerbangan Sipil, Kerajaan Saudi Arabia.
18. Bukti T II – 8a : Hajj Flights Operation Request Time Limit & Operation Timeframe 1438H/2017.
19. Bukti T II – 8b : Terjemahan tersumpah Hajj Flights Operation Request Time Limit & Operation Timeframe 1438H/2017.
20. Bukti T II – 9 : Rencana Perjalanan Haji yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tertanggal 12 Januari 2017.
21. Bukti T II – 10 : Putusan Perkara Peninjauan Kembali No. 650/PK/Pdt/1994.



22. Bukti T II – 11 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 791 K/Sip/1972 tertanggal 26 Februari 1973, dalam bukunya M. Ali Boediarto, SH, yang berjudul “Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Tentang Hukum Acara Perdata Masa Setengah Abad”, penerbit Swara Justitia, cetakan Ke-1, tahun 2005, pada halaman 209.
23. Bukti T II – 12 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 33 tahun 2020 tanggal 09 April 2020.
24. Bukti T II – 13 : Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 79 Tahun 2020 tanggal 19 Agustus 2020.

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.II-10 berupa copy, sedangkan bukti T.II-1a, T.II-1b, T.II-2a, T.II-2b, T.II-3, T.II-4, T.II-5a, T.II-5b, T.II-5c, T.II-5d, T.II-5e, T.II-5f dan T.II-11 berupa copy dari buku;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat II tidak mengajukan saksi-saksi kepersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing mengajukan Kesimpulan tanggal 14 Juni 2022 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagai mana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan para tergugat telah melakukan wanprestasi sehubungan pemberangkatan calon Jemaah haji yang telah membeli tiket pesawat untuk pemberangkatan 16 (enam belas) orang calon Jemaah haji melalui para tergugat yang keberangkatannya batal ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dalam Jawabannya dalam eksepsi telah menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

##### **DALAM EKSEPSI:**

- a. Eksepsi Kewenangan Relatif;





1. Bahwa segala sesuatu yang akan disampaikan dalam eksepsi terkait dengan kewenangan relatif-Mutatis Mutandis- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan segala sesuatu yang akan disampaikan dalam pokok perkara;
2. Bahwa Tergugat 1 Menolak seluruh dalil posita dan petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan tanpa terkecuali, satu dan lain hal oleh karena menurut Tergugat I, dalil Posita dan Petitum tersebut sangat emosional dan tendensius sehingga terlihat sekali mengenyampingkan -apabila tidak ingin dikatakan melupakan- aturan hukum yang berlaku;
3. Bahwa secara jelas, dalam materi pokok atas gugatan a-quo, Penggugat telah menukil ketentuan pasal 7 dan pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang menyinggung mengenai permasalahan tentang kewajiban dan tanggung jawab Tergugat I dan Tergugat II selaku Pelaku Usaha (vide gugatan butir 7, butir 8, butir 49 dan butir 50 gugatan);
4. Bahwa selain itu Penggugat secara terang dan jelas juga menyatakan bahwasanya Penggugat telah mengirimkan somasi dan dan juga undangan perundingan tetapi tidak mendapatkan respon dari Para Tergugat (vide butir 31 dan 32 gugatan);
5. Bahwa mengingat Penggugat sendiri yang telah mengangkat mengenai hak dan kewajiban bagi konsumen maupun pelaku usaha, sehingga apabila benar -quod non- maka kondisi tersebut seyogyanya masuk dalam kategori Perlindungan Konsumen, sehingga dan sudah seharusnya gugatan a-quo diajukan sesuai dengan prosedur hukum acara yang diatur dalam UU Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana ditentukan oleh Pasal 23 undang-undang dimaksud yang secara Lex Specialis telah mengatur "Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan DI TEMPAT KEDUDUKAN KONSUMEN."
6. Bahwa oleh karena berdasarkan surat kuasa khusus diketahui domisili dan kedudukan Penggugat adalah beralamat di "BTP Blok M Nomor 358, Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan", maka sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

*Halaman 72 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



Konsumen dimaksud, sudah seharusnya Penggugat mengajukan gugatan a-quo di badan penyelesaian sengketa konsumen yang ada di Kota Makassar atau ke Pengadilan Negeri Makassar dan bukan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

7. Bahwa berdasarkan alasan ketentuan hukum acara yang secara lex specialis telah mengatur mengenai gugatan konsumen terhadap pelaku usaha, maka sudah sewajarnya apabila gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);
- b. Gugatan Tidak Terang dan Tidak Jelas (obsuur Libel);
  1. Bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya butir 3 dan butir 4 yang kemudian diperjelas dengan dalil gugatan dalam butir 12 dan butir 15 secara tersirat menyatakan bahwasanya Para Tergugat adalah perusahaan Maskapai Penerbangan yang menerbitkan tiket penerbangan, sedangkan dalam gugatan butir 9, Penggugat menyatakan bahwasanya Para Tergugat secara bersama-sama adalah perusahaan JASA PERJALANAN WISATA/AGEN PERJALANAN yang mengurus pemberangkatan para calon jamaah haji;
  2. Bahwa dari dalil tersebut, secara konkret dapat diketahui bahwasanya dalam gugatannya Penggugat tidak bisa membedakan atau lebih tepatnya tidak dapat mengkualifikasikan secara terang, jelas dan pasti mengenai kapasitas Para Tergugat, apakah Para Tergugat adalah perusahaan maskapai penerbangan atau hanya perusahaan jasa perjalanan wisata / agen perjalanan; atau Apakah kualifikasi dan kedudukan Tergugat I adalah sama dengan kedudukan Tergugat II yaitu hanya sebagai sebagai perusahaan jasa perjalanan wisata/agen perjalanan;
  3. Bahwa selanjutnya apabila merujuk pada dalil gugatan butir 10 yang menyatakan "Bahwa total calon jamaah haji yang diberangkatkan oleh PENGUGAT...dst", dan juga merujuk pada dalil gugatan butir 41 yang menyatakan "... sehingga PENGUGAT masih dapat mengelola pemberangkatan para calon jamaah haji melalui PARA TERGUGAT ... dst", maka membuat gugatan menjadi semakin tidak terang dan tidak jelas, karena semakin tidak diketahui siapa yang bertindak sebagai perusahaan jasa perjalanan wisata/agent perjalanan atau siapa yang menjadi maskapai penerbangan atau siapa yang menerbitkan tiket perjalanan atau penerbangan;
  4. Bahwa ketidakjelasan dalam mengkualifisir pihak-pihak dalam gugatan sangat terang dan jelas telah membuat kerancuan mengenai siapa yang

*Halaman 73 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



sebenarnya bertanggungjawab serta sampai dimana batasan tanggungjawab pihak-pihak dimaksud, untk itu dengan alasan tersebut maka sudah sepantasnya gugatan a-quo dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard) dengan alasan gugatan tidak terang dan tidak jelas (obsuur libel);

c. Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);

1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya butir 12 dan butir 13, yang diperjelas dengan dalil guatan butir 34, secara terang dan jelas menyatakan bahwasanya melakukan telah melakukan pembayaran sebesar US\$ 22.200 untuk transaksi pembelian tiket penerbangan dengan melalui PT. HIJAS yang diwakili oleh Bapak Yadin / Nuryadin Yakub, yang kemudian baru diteruskan kepada Para Tergugat yang di wakili oleh Bapak Sahlan Sidik - quod non-;
2. Bahwa oleh karena transaksi pembelian dan pembayaran tiket dilakukan dengan melalui jasa perantara, entah itu perorangan atau badan hukum, maka agar mata rantai tanggungjawab akan hak dan kewajiban dalam permasalahan dalam gugatan a-quo tidak terputus, sudah seharusnya PT. HIJAS, kemudian Bapak Yadin yang dianggap mewakili PT. HIJAS serta Bapak Sahlan Sidik yang dianggap mewakili Para Tergugat juga ikut di gugat dalam gugatan a-quo, yang mana oleh karena saat ini secara terang dan nyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Penggugat, maka sudah sewajarnya jika gugatan a-quo dinyatakan tidak dapat di terima (niet on vankelijke verklaard);

d. Gugatan Salah Sasaran ( Error in Persona) ;

1. Bahwa dengan alasan sebagaimana disampaikan dalam gugatannya butir 12 dan butir 13 di atas, yang menyatakan bahwa Penggugat melakukan telah melakukan transaksi pembayaran tiket atas semua calon jamaah haji sebesar US\$ 22.200 melalui PT. HIJAS yang diwakili oleh Bapak Yadin / Nuryadin Yakub, maka sudah SEHARUSNYA gugatan a-quo ditujukan kepada PT HIJAS dan atau yang mewakili, dan bukan kepada Tergugat I, satu dan lain hal oleh karena Tergugat I merasa tidak pernah, baik secara langsung atau tidak langsung mengeluarkan tiket penerbangan atas pemesanan dari Penggugat sebagai badan hukum, dan berdasarkan hal tersebut maka sudah sewajarnya pula apabila gugatan Penggugat a-quo dapat dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);

*Halaman 74 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



- d. Gugatan diajukan oleh Pihak Yang tidak Berhak (Discualification in Persona);
1. Bahwa dalam gugatannya butir 10, Penggugat menyatakan memberangkatkan 16 orang calon jamaah haji, yang mana dalam butir-butir selanjutnya Penggugat juga menyatakan secara terang dan jelas bahwasanya para calon jamaah haji tersebut telah berangkat pada tanggal 26 Agustus 2017, para calon jamaah haji itu juga yang mendapatkan fasilitas hotel saat transit di Colombo, selanjutnya para jamaah haji itu juga yang kemudian merasakan tidak diberangkatkan ke Saudi arabia, kemudian pulang ke Jakarta dan juga lagi-lagi ke 16 orang calon jamaah haji tersebut yang tidak mendapatkan tiket pesawat Saudi Airlines untuk terbang lagi ke Saudi Arabia;
  2. Bahwa apabila benar -quod non- maka ke-16 orang calon jamaah haji seharusnya adalah pihak yang benar-benar dirugikan, namun dalam gugatan aquo mereka tidak ikut dalam mengajukan gugatan dan juga tidak ada keterangan dalam gugatan yang menyatakan ke-16 orang calon jamaah haji tersebut juga ikut merasakan kerugian, dan satu hal yang pasti adalah TIDAK ADA bentuk legitimasi peralihan kerugian dari mereka kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini;
  3. Bahwa dengan keadaan hukum di atas maka legitimasi atau hak Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo sangat diragukan dan sudah sepantasnya dianggap sebagai bukan pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan, karena Penggugat bukanlah pihak yang benar-benar merasakan kerugian, adapun dengan demikian dengan alasan tersebut maka sudah sepantasnya gugatan ini dinyatakan ditolak dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dengan alasan Discualification In Persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat II dalam jawabannya dalam eksepsi pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

**I. PENGUGAT TELAH MELANGGAR PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN ("PERMA Mediasi")**

**PENGUGAT TIDAK PERNAH HADIR SECARA LANGSUNG DALAM MEDIASI ;**

1. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) jo pasal 7 ayat (2) PERMA Mediasi, PENGUGAT memiliki kewajiban untuk menghadiri secara langsung (tanpa diwakilkan) dalam pertemuan mediasi sehubungan dengan gugatan yang diajukannya dan PENGUGAT dapat dinyatakan sebagai PENGUGAT yang



tidak beritikad baik bilamana PENGUGAT tidak menghadiri pertemuan mediasi secara langsung.

Selanjutnya Pasal 22 ayat (1) PERMA Mediasi menyatakan bahwa bilamana PENGUGAT dinyatakan tidak beritikad baik maka Gugatan yang diajukan dapat dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana dikutip berikut:

Pasal 6 (1) PERMA Mediasi

"Para Pihak wajib menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum."

Pasal 7 ayat (2) PERMA Mediasi

"Salah satu pihak atau Para Pihak dan/atau kuasa hukumnya dapat dinyatakan tidak beritikad baik oleh Mediator dalam hal yang bersangkutan:

- a. tidak hadir setelah dipanggil secara patut 2 (dua) kali berturut-turut dalam pertemuan Mediasi tanpa alasan sah;"

Pasal 22 ayat (1) PERMA Mediasi

"Apabila PENGUGAT dinyatakan tidak beritikad baik dalam proses Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Hakim Pemeriksa Perkara"

2. Bahwa adalah pada pada faktanya hanya kuasa PENGUGAT yang hadir sedangkan PENGUGAT tidak pernah melaksanakan kewajibannya untuk hadir secara langsung dalam pertemuan mediasi perkara No.201/PDT.G./2020/PN.JktSel yang telah dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
3. Oleh karenanya, adalah layak bagi Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan PENGUGAT tidak beritikad baik dan selanjutnya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima niet ontvankelijke verklaard).

II. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT II SEHINGGA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN  
PENGUGAT TIDAK TERIKAT PERJANJIAN PENERBANGAN DENGAN TERGUGAT II SEHINGGA PENGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN ;

4. Bahwa adalah pada pada faktanya Gugatan yang diajukan terhadap TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah gugatan wanprestasi. Hal tersebut secara tegas dinyatakan oleh PENGUGAT dalam halaman 1 dan halaman 2 Gugatan.
5. Bahwa adalah pada faktanya dalam angka 3 dan 39 Gugatan, PENGUGAT mendalilkan memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan

*Halaman 76 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



TERGUGAT II berdasarkan jual beli tiket pesawat (udara), sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 3 Gugatan.

"Bahwa dalam gugatan ini, hubungan hukum antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT adalah jual beli tiket pesawat maskapai Srilankan Airlines tujuan Jakarta-Jeddah, Saudi Arabia dimana PENGGUGAT merupakan pembeli dan PARA TERGUGAT merupakan pihak yang menjual tiket."

Angka 39 Gugatan

"Bahwa kesepakatan terciptanya perjanjian jual beli telah jelas dan tegas dengan terbitnya tiket pesawat Srilankan Airlines tujuan Jakarta - Colombo -Jeddah Saudi Arabia dimana tiket tersebut merupakan perjanjian antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT yang menimbulkan hak dan kewajiban dan harus dipenuhi menurut hukum oleh kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut..."

6. Bahwa karena PENGGUGAT mendalilkan adanya hubungan hukum berdasarkan jual beli tiket pesawat udara dan tiket pesawat udara sebagai perjanjian antara PENGGUGAT dan Para Tergugat, maka berdasarkan asas lex spesialis derogat lex generalis, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan ("UU Penerbangan").
7. Bahwa Pasal 1 ayat (29) UU Penerbangan menyatakan perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut (dalam hal ini maskapai) dan penumpang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 1 ayat (29) UU Penerbangan

"perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain."

8. Bahwa Pasal 140 ayat (3) UU Penerbangan menyatakan perjanjian pengangkutan dibuktikan dengan tiket penumpang, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 140 ayat (3) UU Penerbangan:

- (1) -
- (2) ...
- (3) Perjanjian pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan tiket penumpang dan dokumen muatan."



9. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1 ayat (29) jo. Pasal 140 ayat (3) UU Penerbangan dapat disimpulkan bahwa (i) bukti dari perjanjian pengangkutan adalah tiket pesawat dan (ii) pihak yang terikat perjanjian tersebut adalah penumpang dan pengangkut yaitu maskapai. Hal tersebut sesuai dengan dalil PENGGUGAT pada angka 39 Gugatan yang pada intinya menyatakan tiket pesawat udara sebagai perjanjian yang mengikat.
10. Bahwa PENGGUGAT pun telah mengutip pendapat ahli hukum, Abdulkadir Muhamad, dalam bukunya Hukum Pengangkutan Niaga (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 1998) hal 94 menyatakan bahwa tiket penumpang adalah bukti perjanjian pengangkutan udara.
11. Bahwa karena PENGGUGAT telah mendalilkan (i) memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan (ii) tiket pesawat sebagai perjanjian yang mengikat, maka berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPerdara PENGGUGAT wajib membuktikan hubungan hukum tersebut. Karena PENGGUGAT mendalilkan memiliki hubungan hukum berdasarkan jual beli tiket pesawat, maka berdasarkan Pasal 140 ayat (3) jo. Pasal 1 ayat (29) UU Penerbangan jo. Pendapat ahli hukum Abdulkadir Muhamad, PENGGUGAT harus dapat membuktikan penerbitan tiket pesawat yang menyatakan PENGGUGAT sebagai penumpang.
12. Bahwa TERGUGAT II yakin PENGGUGAT tidak dapat membuktikan keberadaan tiket pesawat yang menyatakan PENGGUGAT sebagai penumpang karena PENGGUGAT bukanlah penumpang yang memiliki tiket akan tetapi pihak-pihak lain sebagaimana dinyatakan dan diakui sendiri oleh PENGGUGAT dalam angka 10 Gugatan.
13. Bahwa apabila PENGGUGAT tidak dapat membuktikan keberadaan tiket pesawat yang menyatakan PENGGUGAT sebagai penumpang, maka adalah berdasarkan hukum apabila PENGGUGAT dinyatakan tidak memiliki hubungan hukum dengan TERGUGAT II. Karena PENGGUGAT tidak memiliki hubungan hukum, maka PENGGUGAT tidak memiliki legal standing untuk mengajukan Gugatan aquo. Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum dan iayak apabila Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

### III. GUGATAN TELAH DALUWARSA

GUGATAN DIAJUKAN LEWAT DARI JANGKA PENGAJUAN GUGATAN YANG DIBERIKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & KONVENSI INTERNASIONAL ‘





14. Bahwa sebagaimana telah disampaikan diatas, dalam angka 3 Gugatan, PENGGUGAT telah mendalilkan membeli tiket pesawat sehingga peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengatur adalah ketentuan sebagaimana diatur dalam UU Penerbangan.
15. Bahwa adalah pada faktanya tiket pesawat yang diklaim sebagai dasar hubungan hukum antara PENGGUGAT dan Para Tergugat, dibeli dan dibayar pada bulan Agustus tahun 2017. Perlu dicatat bahwa dalam angka 15 dan 34 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan tanggal pembelian dan pembayaran tiket adalah tanggal 23 Agustus 2019. Patut diduga hal ini bertujuan untuk mengaburkan fakta dan mengelabui Majelis Hakim yang memeriksa perkara bahwa secara hukum Gugatan telah diajukan melawati jangka waktu (kedaluwarsa) yang diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional ;
16. Selanjutnya PENGGUGAT mendalilkan, para penumpang yang membeli tiket seharusnya tiba di tujuan sebelum tanggal penutupan bagi kedatangan Musim Haji yaitu tanggal 28 Agustus 2017 (vide angka 15 dan 29 Gugatan).
17. Sebagaimana telah disampaikan dalam angka 7 Jawaban ini, berdasarkan asas lex spesialis derogat lex generalis, peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah UU Penerbangan. Bahwa berdasarkan Pasal 177 UU Penerbangan, hak untuk mengajukan gugatan ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 tahun, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 177 UU Penerbangan:

"Hak untuk menggugat kerugian yang diderita penumpang atau pengirim kepada pengangkut dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal seharusnya kargo dan bagasi tersebut tiba di tempat tujuan."

Penjelasan Pasal 177 UU Penerbangan

"yang dimaksud dengan kerugian yang diderita oleh penumpang atau pengirim meliputi:

a. Untuk penumpang adalah meninggal dunia, luka-luka tubuh, keterlambatan dan tidak terangkut ;

18. Bahwa ketentuan pembatasan waktu untuk mengajukan gugatan ini juga diatur dalam pasal 35 Konvensi Unifikasi Aturan-aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional (Convention For the Unification Rules For International Carriage by Air) tanggal 28 Mei 1999 ("Konvensi Montreal") yang telah diakui melalui proses diratifikasi oleh Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016

*Halaman 79 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



tentang Pengesahan Konvensi Unifikasi Aturan-aturan Tertentu Tentang Angkutan Udara Internasional (Convention For the Unification Rules For International Carriage by Air). Pasal 35 Konvensi Montreal juga menyatakan bahwa hak untuk memperoleh ganti kerugian yang diderita oleh penumpang dinyatakan kedaluwarsa dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 35 Konvensi Montreal:

1. The right to damages shall be extinguished if an action is not brought within a period of two years, reckoned from the date of arrival at the destination, or from the date on which the aircraft ought to have arrived, or from the date on which the carriage stopped.

Terjemahan bebasnya adalah sebagaimana berikut:

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian hilang bilamana upaya tidak diajukan dalam jangka waktu dua tahun, terhitung sejak tanggal kedatangan di tempat tujuan, atau dari tanggal dimana pesawat diseharusnya tiba, atau dari tanggal ketika penerbangan dihentikan.
19. Bahwa adalah pada faktanya, berdasarkan tiket pesawat udara, para penumpang seharusnya tiba di Jeddah pada tanggal 28 Agustus 2017. Adalah pada faktanya Gugatan diajukan oleh PENGUGAT pada tanggal 2 Maret 2020 atau 2 tahun 7 bulan sejak tanggal seharusnya penumpang tiba ditujuan.
20. Bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 177 dan penjelasan Pasal 177 UU Penerbangan dan dihubungkan dengan tanggal pengajuan Gugatan, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan yang diajukan PENGUGAT telah Daluwarsa karena diajukan lewat dari waktu yang diatur dalam UU Penerbangan dan Konvensi Montreal.

Untuk itu TERGUGAT II memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena daluwarsa<sup>^</sup>.

#### IV. GUGATAN KURANG PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

GUGATAN YANG DIAJUKAN PARA PENGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSERTAKAN PT HIJAS DAN BAPAK YADIN YANG MENAWARKAN TIKET SRILANKAN AIRLINES DAN MENGONFIRMASI JADWAL PENERBANGAN ;

21. Bahwa dalam angka 12 Gugatan, PENGUGAT telah mendalilkan mendapatkan tawaran tiket penerbangan haji khusus melalui maskapai



Srilankan Airlines dari PT Hijas yang diwakili oleh Bapak Yadin, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 12 Gugatan

"12. Bahwa setelah terbitnya Visa Haji Furodah proses yang dilakukan PENGGUGAT selanjutnya adalah mencari tiket penerbangan ke Jeddah, Arab Saudi dimana dalam proses pencarian tiket penerbangan PENGGUGAT mendapatkan tawaran dari pihak PT Hijas yang dalam hal tersebut diwakili oleh bapak Yadin, menawarkan tiket penerbangan haji khusus melalui maskapai Srilankan Airlines".

22. Bahwa terkait jadwal penerbangan Srilankan Airlines, PENGGUGAT tidak meminta konfirmasi langsung dari TERGUGAT II, akan tetapi meminta konfirmasi kepada bapak Yadin. Hal tersebut didalilkan oleh PENGGUGAT dalam angka 13 Gugatan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 13 Gugatan

"13. Bahwa setelah PENGGUGAT setuju bapak Yadin kemudian meminta dokumen visa kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT terlebih dahulu mengkonfirmasi langsung kepada bapak Yadin terkait apakah jadwal penerbangan Srilankan Airlines sesuai dengan tanggal para calon Jemaah haji yang memegang Visa Haji Furodah" ;

23. Bahwa berdasarkan dalil PENGGUGAT dalam angka 12 dan 13 Gugatan, peran PT Hijas dan Bapak Yadin sangat penting karena pada waktu itu merekalah pihak yang menawarkan tiket penerbangan dan melakukan konfirmasi jadwal penerbangan. Sehingga amatlah penting untuk menarik PT Hijas dan bapak Yadin sebagai pihak dalam Gugatan aquo.

24. Adalah pada faktanya PENGGUGAT tidak menempatkan PT Hijas dan bapak Yadin sebagai pihak dalam Gugatan aquo padahal PT Hijas dan bapak Yadin memiliki peran penting dalam penjualan dan konfirmasi jadwal penerbangan yang menjadi objek sengketa aquo. Karena PT Hijas dan Bapak Yadin tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan, maka secara hukum Gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak.

25. Bahwa gugatan yang kurang pihak harus dinyatakan tidak dapat diterima. Hal tersebut antara lain terbukti melalui kaidah hukum yurisprudensi-yurisprudensi di bawah ini:

Putusan Mahkamah Agung No. 2872.K/Pdt/1998 tertanggal 28 Desember 1998:

Seseorang tampil di Pengadilan Negeri sebagai PENGGUGAT memperlmasalahkan /menuntut kepemilikan saham, padahal dia bukan pemilik



sebenarnya dari saham tersebut, maka tampilnya ia sebagai PENGGUGAT berada dalam posisi: diskualifikasi in person.

Selanjutnya pihak ketiga (pemilik saham) yang erat kaitannya dengan gugatan tersebut harus ditarik masuk sebagai salah satu pihak dalam gugatan tersebut. Bila hal ini tidak dilakukan, maka gugatan tersebut mengandung cacat hukum "plurium litis consortium" sehingga gugatan semacam ini oleh hakim harus dinyatakan "Tidak Dapat Diterima".

Putusan Mahkamah Agung No. 200.K/Pdt/1988 tertanggal 27 September 1990:

Dalam gugatan perdata mengenai sengketa pemilikan bangunan rumah yang didasarkan atas perbuatan hukum jual beli tanah di muka PPAT, maka menurut hukum acara si pemilik bangunan rumah yang telah memberi kuasa mutlak kepada seseorang selaku penjual, dengan mengingat sangat pentingnya kedudukannya untuk menentukan sah atau tidak sahnya jual beli tersebut, maka penarikan pemilik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah mutlak perlu dan tidak cukup ia hanya dijadikan saksi saja tanpa menariknya sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat. Dengan tidak lengkapnya pihak tergugat dalam perkara ini, maka gugatan perdata ini oleh hakim seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung No. 621.K/Sip/197:

Dalam perkara ini, ternyata sebagian objek harta perkara tidak dikuasai oleh tergugat, melainkan telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat namun tidak ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut *exceptio ex juri terti*.

Putusan Mahkamah Agung No, 98/tahun 1952-Pdt tertanggal 7 November 1956:

Gugatan yang petitumnya mohon hakim memerintahkan kepada tergugat untuk mengosongkan tanah tambak berdasar atas tidak sahnya penjualan tambak itu kepada si pembeli (tergugat). Gugatan yang demikian ini oleh putusan/kasasi Mahkamah Agung dinyatakan "tidak dapat diterima", dengan pertimbangan bahwa di dalam gugatan tersebut pihak penjual tanah tambak tidak ditarik sebagai "Turut Tergugat"; dan di dalam gugatan tersebut juga tidak dituntut pembatalan jual beli tanah tambak sengketa.

26. Berdasarkan uraian di atas, maka terbukti bahwa Gugatan dalam perkara aquo yang tidak menyertakan PT Hijas dan bapak Yadin merupakan gugatan yang kurang pihak sehingga adalah berdasarkan hukum apabila Gugatan PENGGUGAT ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima {niet ontvankelijke verklaard}.

*Halaman 82 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



## GUGATAN PENGGUGAT KABUR [OBSCUR LIBELL]

GUGATAN YANG DIAJUKAN PENGGUGAT KABUR KARENA KRONOLOGIS GUGATAN TIDAK JELAS ATAU TERDAPAT PERTENTANGAN TANGGAL ANTARA SATU KEJADIAN DENGAN KEJADIAN LAINNYA ;

27. Bahwa dalam angka 9 Gugatan PENGGUGAT mendalilkan sebagai berikut:

" Perlu terlebih dahulu diketahui bahwa para calon Jemaah haji 2017 merupakan pemegang Visa Haji Furodah dan memilih PARA TERGUGAT selaku Jasa Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan yang mengurus pemberangkatannya dalam melaksanakan ibadah haji pada tahun 2017 dengan rute Jakarta - Colombo - Jeddah Arab Saudi menggunakan pesawat Srilankan Airline milik PARA TERGUGAT dimana PT Lanka Semesta Cemerlang merupakan perwakilan Srilankan Airlines di Indonesia" ;

28. Bahwa dalil dalam angka 9 Gugatan tersebut adalah dalil yang kabur atau tidak jelas karena TERGUGAT I dan TERGUGAT II bukanlah perusahaan Jasa Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan. Apabila kita meneliti izin dari PENGGUGAT maka kita akan mengetahui bahwa yang menjadi Jasa Perjalanan Wisata/Agen Perjalanan adalah PENGGUGAT sendiri.

29. Bahwa fakta-fakta tanggal dan tahun dalam urutan kronologis yang disampaikan oleh PENGGUGAT dalam Gugatannya sangat tidak beraturan dan tidak mungkin terjadi sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

- Angka 11 Gugatan 24 Agustus 2017 sebagai tanggal terbitnya visa furoda.
- Angka 15 Gugatan 23 Agustus 2019 sebagai tanggal pembayaran tiket, Hal ini bertentangan dengan tanggal penerbangan yaitu
- Angka 17 Gugatan Hanya menyebutkan tanggal 26 Agustus (tanpa menyebutkan tahun) sebagai tanggal tiba di Colombo.
- Angka 18 Gugatan Menyatakan tanggal 27 Agustus 2019 para Jemaah haji diantar ke Bandara Colombo
- Angka 23 Gugatan Menyatakan tanggal 28 Agustus 2019 sebagai tanggal para tergugat memberikan konfirmasi keberangkatan.
- Angka 25 GUGatan: Menyatakan tanggal 28 Agustus 2019 sebagai tanggal tiba di Bandara Soekarno Hatta
- Angka 28 Gugatan :Tanggal 30 Agustus 2017, PENGGUGAT mendatangi kantor Para Terguga untuk meminta pertanggungjawaban.

30. Bahwa berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat dengan jelas tanggal-tanggal dalam Gugatan sangat tidak konsisten.

Timbul pertanyaan sebagaimana berikut:



Bagaimana mungkin Visa didapat pada tahun 2017 tapi baru berangkat pada tahun 2019?

Bagaimana mungkin Jemaah haji terbang ke Colombo pada tahun 2019 tapi PENGGUGAT meminta pertanggungjawaban atas peristiwa yang terjadi pada tahun 2017?

31. Bahwa ketidakjelasan dan pertentangan kronologis ini mengakibatkan Gugatan menjadi tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Dengan kata lain, formulasi Gugatan tidak jelas.

32. Bahwa selain itu Gugatan adalah kabur dan tidak jelas dikarenakan pada kalimat terakhir angka 15 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan pada tanggal 23 Agustus 2019 telah melakukan pembayaran sejumlah USD22.200 kepada Bapak Sahlan Sidik, sebagaimana dikutip berikut:

"15 dan melakukan pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar USD.22.200 kepada bapak Sahlan Sidik selaku pihak PARA TERGUGAT."

Sedangkan pada kalimat terakhir angka 34 Gugatan, PENGGUGAT menyatakan telah melakukan pembelian dan pembayaran tiket pesawat pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar USD.22.200 kepada bapak Nuryadin Yakub, sebagaimana dikutip berikut:

"PENGGUGAT memutuskan membeli tiket untuk penerbangan para calon Jemaah haji melalui maskapai milik TERGUGAT dan melakukan pembayaran pada tanggal 23 Agustus 2019 sebesar USD.22.200 kepada bapak Nuryadin Yakub."

Kembali timbul pertanyaan, (i) "kepada siapakah PENGGUGAT melakukan pembelian dan pembayaran tiket?", dan (ii) "pihak mana yang menerima pembayaran dan memiliki hubungan hukum serta wajib diikutsertakan dalam gugatan dan layak dimintakan pertanggungjawaban?"

33. Bahwa Gugatan mengandung berbagai dalil-dalil kabur, informasi tidak jelas dan bahkan saling bertentangan satu sama lainnya. Oleh karenanya telah terbukti ketidakjelasan dan kaburnya [onduidelijk) Gugatan ini, maka dengan ini TERGUGAT II mohon agar Majelis Hakim yang terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima [niet ontvankelijke verklaard).

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil eksepsi yang disampaikan Tergugat I dan Tergugat II setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan penggugat, jawab-jinawab serta bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam posita gugatannya dalam angka 12 Gugatan, Penggugat telah mendalilkan mendapatkan tawaran tiket penerbangan



haji khusus melalui maskapai Srilankan Airlines dari PT Hijas yang diwakili oleh Bapak Yadin, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 12 Gugatan

"12. Bahwa setelah terbitnya Visa Haji Furodah proses yang dilakukan PENGGUGAT selanjutnya adalah mencari tiket penerbangan ke Jeddah, Arab Saudi dimana dalam proses pencarian tiket penerbangan PENGGUGAT mendapatkan tawaran dari pihak PT Hijas yang dalam hal tersebut diwakili oleh bapak Yadin, menawarkan tiket penerbangan haji khusus melalui maskapai Srilankan Airlines".

Menimbang, bahwa terkait jadwal penerbangan Srilankan Airlines, Penggugat tidak meminta konfirmasi secara langsung dari Tergugat II, akan tetapi meminta konfirmasi kepada bapak Yadin. Hal tersebut didalilkan oleh Penggugat dalam angka 13 Gugatan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Angka 13 Gugatan

"13. Bahwa setelah PENGGUGAT setuju bapak Yadin kemudian meminta dokumen visa kepada PENGGUGAT, namun PENGGUGAT terlebih dahulu mengkonfirmasi langsung kepada bapak Yadin terkait apakah jadwal penerbangan Srilankan Airlines sesuai dengan tanggal para calon Jemaah haji yang memegang Visa Haji Furodah" ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan penggugat poin tersebut diatas tergambar dengan jelas bahwa penggugat memperoleh tiket pemberangkatan calon Jemaah haji yang pemberangkatannya dikelola oleh penggugat adalah tidak secara langsung kepada para tergugat, akan tetapi melalui perantara PT. Hijas yang dalam hal tersebut diwakili oleh bapak Yadin, dimana PT. Hijas melalui bapak Yadin menawarkan tiket penerbangan haji khusus melalui maskapai Srilankan Airlines";

Menimbang, bahwa selanjutnya juga diuraikan segala informasi yang berkaitan dengan tiket pesawat dan pemberangkatan calon Jemaah haji diperoleh melalui PT. HIJAS atau bapak Yadin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita gugatan juga diuraikan oleh penggugat dimana setelah Penggugat setuju bapak Yadin kemudian meminta dokumen visa kepada Penggugat, namun Penggugat terlebih dahulu mengkonfirmasi secara langsung kepada bapak Yadin terkait apakah jadwal penerbangan Srilankan Airlines sesuai dengan tanggal para calon Jemaah haji yang memegang Visa Haji Furodah" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam posita gugatan angka 12 dan 13 Gugatan, menurut Majelis Hakim peran PT Hijas dan Bapak Yadin





sangat penting karena pada waktu itu merekalah pihak yang menawarkan tiket penerbangan dan melakukan konfirmasi jadwal penerbangan. Sehingga menurut Majelis Hakim amatlah penting untuk menarik PT Hijas dan bapak Yadin sebagai pihak dalam Gugatan aquo.

Menimbang, bahwa faktanya Penggugat tidak menempatkan PT Hijas dan bapak Yadin sebagai pihak dalam Gugatan aquo padahal PT Hijas dan bapak Yadin memiliki peran penting dalam penjualan dan konfirmasi jadwal penerbangan yang menjadi objek sengketa perkara aquo. Karena PT Hijas dan Bapak Yadin tidak ditarik sebagai pihak dalam Gugatan yang menurut Majelis Hakim sangat besar perannya dalam memperjelas duduk perkara yang disengketakan. Maka secara hukum Majelis Hakim berpendapat Gugatan aquo merupakan gugatan yang kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa disisi lain setelah Majelis Hakim mempelajari dalil-dalil gugatan penggugat, maka menurut Majelis Hakim objek sengketa dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Penerbangan (UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan) ;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang itu disebutkan pada Pasal 1 ayat (29) UU Penerbangan

"perjanjian pengangkutan udara adalah perjanjian antara pengangkut dan pihak penumpang dan/atau pengirim kargo untuk mengangkut penumpang dan/atau kargo dengan pesawat udara, dengan imbalan bayaran atau dalam bentuk imbalan jasa yang lain."

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat salah satu fakta adanya wujud perjanjian antara pengangkut dengan pihak penumpang adalah tiket pesawat, hal mana menurut Majelis Hakim adalah fakta hukum masih adanya pihak-pihak lain yang seharusnya menjadi pihak dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa gugatan kurang pihak merupakan salah satu klasifikasi gugatan *error in persona*. Akibat hukum yang ditimbulkan yaitu gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil dan dikualifikasi mengandung cacat formil, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas menurut Majelis Hakim eksepsi Tergugat I dan Tergugat II terutama berkaitan dengan gugatan kurang pihak beralasan secara hukum untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Eksepsi yang berkaitan dengan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*) dikabulkan maka gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka eksepsi selebihnya baik dari Tergugat I maupun Tergugat II menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan sebelumnya dalam eksepsi tersebut diatas secara *mutatis-mutandis* merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pertimbangan pada pokok perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima maka materi pokok perkara dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat haruslah pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 163 HIR dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

**DALAM EKSEPSI :**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II sepanjang gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvanelijke verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sejumlah Rp. 4.272.000,- (empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022 oleh Majelis Hakim , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL tanggal

*Halaman 87 dari 88 Putusan Perdata Gugatan Nomor 201/Pdt.G/2020/PN JKT.SEL*



19 Juli 2021, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subarkah, S.H..M.H Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haruno Patriadi, S.H..M.H

Kamijon, S.H

Fauziah Hanum Harahap, S.H..M.H

Panitera Pengganti,

Subarkah, S.H..M.H

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Proses .....	:	Rp100.000,00;
4. PNBP .....	:	Rp20.000,00;
5. Panggilan .....	:	Rp4.000.000,00;
6. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
7. Penggandaan .....	:	Rp102.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp4.272.000,00;</u>

(empat juta dua ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)